Konsorsium Pembaruan Agraria

KPA

Catatan Akhir Tahun 2020

Konsorsium Pembaruan Agraria

PANDEMI COVID 19 DAN PERAMPASAN TANAH BERSKALA BESAR



Catatan Akhir Tahun 2020
Konsorsium Pembaruan Agraria

PANDEMI COVID-19 DAN PERAMPASAN TANAH BERSKALA BESAR

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

Kata Sambutan

Sepanjang tahun 2020, tepat di masa pandemi yang menghantam dunia termasuk Indonesia, konflik agraria dan kekerasan tetap mewarnai situasi di banyak tempat. Mesin legislasi di DPR RI juga bekerja secara maraton menggolkan produk UU Cipta Kerja, yang menempatkan tanah sebagai barang komoditas bagi para pemilik modal. Masyarakat dipaksa keadaan, tumpah-ruah ke jalan saat pandemi menuntut proses legislasi dihentikan, namun pengabaian terhadap Konstitusi dan UUPA 1960 tetap berjalan. Melalui Bank Tanah yang dikandung Omnibus Law, penyimpangan Reforma Agraria kembali terjadi.

Itulah sekelumit potret peristiwa di tahun 2020. Merekam situasi agraria di Tanah-Air, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali merilis Catatan Akhir Tahun 2020 KPA. Catatan akhir tahun kali ini terdiri dari tiga bagian utama, mencakup: 1) Laporan konflik agraria 2020 di tengah pandemi; 2) Status Reforma Agraria di Indonesia; dan 3) Orientasi kebijakan agraria dan UU Cipta Kerja.

Kita saksikan letusan konflik agraria terus berlangsung di masa pandemi ini. Masa pandemik dan kelesuan ekonomi terbukti tidak menghentikan praktik represif dan penghancuran alam oleh kelompok pemodal, elit politik dan aparat. Konflik-konflik tersebut adalah cermin nyata terjadinya perampasan tanah rakyat yang dijalankan atas nama hukum yang disetir oleh modal.

Kita tahu bahwa sejarah perampasan tanah di Indonesia untuk kepentingan perkebunan komoditas ekspor dan pertambangan mineral telah terjadi sejak lama. Sejak masa kolonial, praktik ini semakin meluas sejak diberlakukannya *Agrarische Wet* 1870 atau UU Agraria Kolonial. Pada masa itu, perampasan tanah adalah menyatukan wilayah Indonesia dalam sistem kapitalisme global dengan kedudukan sebagai

penyedia bahan mentah, penyedia tenaga kerja murah, bahkan perbudakan bagi pertumbuhan kapitalisme.

Pada masa sekarang, di jaman kemerdekaan dan di era reformasi, ironisnya perampasan tanah rakyat dirancang sedemikian rupa oleh aneka regulasi untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru. Pembangunan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, *food estate*, wisata premium *"New Bali"*, bisnis pertambangan, tukar-guling kawasan hutan, bisnis properti, industri manufaktur dan perikanan dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang tersebut, yang semakin memposisikan Indonesia sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pemakai sumber energi kotor, dan pasar bagi industri manufaktur global.

Perampasan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak saja menyebabkan letusan konflik agraria terjadi dimana-mana, tetapi menjadi biang keladi pula terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya hutan dalam skala massif dan perubahan iklim dan kejahatan ekologis di Indonesia. Mulusnya perampasan tanah dan pengerukan kekayaan alam ini didukung oleh jaringan infrastruktur yang semakin terkoneksi.

Akhirnya, krisis pandemi dan perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota hidup dalam situasi semakin buruk.

Semoga catatan akhir tahun ini bermanfaat, dapat membuka mata, berkontribusi menggerakkan arus besar perubahan sistem agraria nasional, dimana konstitusionalitas rakyat kembali menjadi pusarannya. Selamat Tahun Baru 2021.

Jakarta, 31 Desember 2020
Salam hormat,
Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika
Sekretaris Jenderal

Daftar ISI

BAB I Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar

A. Pengantar 2

B. Laporan Konflik Agraria 2020 5

- B.1. Surplus Konflik Agraria di Tengah Ekonomi Minus 5
- B.2 Letusan Konflik Agraria 2020 8
- B.3. Sebaran Konflik Agraria 16
- B.4 Kekerasan dan Kriminalisasi Dalam Konflik Agraria 2020 23

C. Potret Khusus Dibalik Konflik Agraria 2020 29

- C.1 Melesatnya Konflik Agraria Perkebunan dan Kehutanan 29
- C.2 Konflik Agraria di Balik Proyek Strategis Nasional (PSN) 43
- C.3 Food Estate: Perampasan Tanah Atas Nama Ketahanan Pangan 46
- C.4 Meningkatnya Konflik Agraria Dengan TNI 52

D. Penutup 54

BAB II Status Reforma Agraria Indonesia: Antara Praktik Dan Tujuan, Masih Jauh Panggang Dari Api

A. Pengantar 58
B. Status Lima Tahun "Reforma Agraria" 61
C. Status Reforma Agraria 2020: Tancap Gas Yang Meragukan! 65
C.1. Anomali Capaian RA di Masa Pandemi 67
C.2. Bergerak Tanpa Basis Data Agraria 71
C.3. Minus Langkah Terobosan dan Pengabaian Menu Wajib RA 72
C.4. LPRA dan *Agrarian Reform by Leverage!* 74
C.5. Ancaman Penggusuran dan PSN di Wilayah LPRA 76
D. Bank Tanah: Sesat Pikir Terhadap Reforma Agraria 82
E. Pertemuan RA dengan Presiden: Menjaga 'Pesimisme' dan Optimisme Gerakan 87
F. Penutup 89

BAB III Legalisasi Perampasan Tanah

A. Pengantar 94
B. Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang SSA 97
C. Mekanisme Perampasan dan Monopoli Tanah Melalui Bank Tanah ... 101
D. Gelombang Pasang Modal Asing Paska UU Cipta Kerja 104
E. Omnibus Law Dulu, Jatah Proyek Kemudian 108
F. Penutup 111

Daftar GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan konflik agraria Periode April - Sept 2019 dan 2020 6
Gambar 2. Letusan Konflik Agraria 2020 Berdasarkan Sektor 8
Gambar 3. Konflik Agraria 2020 Sektor Perkebunan 10
Gambar 4. Konflik Agraria 2020 Sektor Perkebunan 10
Gambar 5. Konflik Agraria 2020 Sektor Infrastruktur 11
Gambar 6. Konflik Agraria 2020 Sektor Properti 11
Gambar 7. Konflik Agraria 2020 Sektor Pertambangan 12
Gambar 8. Konflik Agraria 2020 Sektor Fasilitas Militer 12
Gambar 9. Konflik Agraria 2020 Sektor Pesisir dan Pulau Kecil 13
Gambar 10. Konflik Agraria 2020 Sektor Agribisnis 13
Gambar 11. Sebaran Konflik Agraria 2020 16
Gambar 12. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Riau 18
Gambar 13. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Jambi 18
Gambar 14. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Sumatera Utara 19
Gambar 15. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Sumatera Selatan 19
Gambar 16. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi NTT 20
Gambar 17. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Bangka Belitung 20
Gambar 18. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Papua 21

Daftar Gambar

Gambar 19. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Sumatera Barat 21
Gambar 20. Korban Kekerasan dan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria 2020 23
Gambar 21. Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria 2020 24
Gambar 22. Korban Tewas Akibat Konflik Agraria tahun 2020 25
Gambar 23. Pasal-pasal Kriminalisasi 27
Gambar 23. Perusahaan Perkebunan Yang Terlibat Konflik Agraria] 29
Gambar 24. Perusahaan Kehutanan Yang Terlibat Konflik Agraria] 33
Gambar 25. Frekuensi Konflik Agraria Sektor Kehutanan Berdasarkan Jenis Perusahaan 35
Gambar 26. Frekuensi Konflik Agraria Sektor Kehutanan Berdasarkan Jenis Perusahaan 35
Gambar 27. Konglomerasi sawit di Indonesia 40
Gambar 28. Afiliasi Grup Bisnis Perusahaan Perkebunan Penyebab Konflik Agraria 2020 42
Gambar 29. Afiliasi Grup Bisnis Perusahaan Kehutanan Penyebab Konflik Agraria 2020 43
Gambar 30. Sebaran konflik agraria 2020 sektor infrastruktur 44
Gambar 31. Food Estate: Perampasan tanah atas nama ketahanan pangan 47
Gambar 32. keterlibatan pihak militer dalam konflik agraria 2020 53
Gambar 33. Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMN 2015-2019 60
Gambar 34. Laporan KPA: Status Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019 62
Gambar 35. Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMN 2020-2024 66
Gambar 36. Status Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2020 68
Gambar 37. Reforma Agraria, Antara Tujuan dan Praktek 70
Gambar 38. Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Wilayah Klaim Perkebunan 74
Gambar 39. Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Wilayah Klaim Kehutanan 75
Gambar 40. Status Pelaksanaan Reforma Agraria di Lokasi Prirotas Reforma Agraria 75
Gambar 41. Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang Terancam Digusur Proyek Strategis Nasional 77

Gambar 42. Analisis Pasal-Pasal Berbahaya Dalam RPP UU Cipta Kerja 97
Gambar 43. Skema Perampasan Tanah Melalui Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja 103
Gambar 44. Pola Monopoli Tanah oleh Badan Usaha/Bank Tanah 103
Gambar 45. Peningkatan Investasi Asing Selama Pembahasan dan Pengesahan Omnibus Law 105
Gambar 46. Arus Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia 106
Gambar 47. Utang Bank Dunia untuk Pembiayaan Proyek di indonesia 107

Daftar FOTO

- Warga Desa Pagar Batu, Lahat yang tewas di tangan pihak keamanan PT. Artha Prigel. 3
- Wilayah adat dan tanah pertanian masyarakat adat Raja Na Opat di pinggiran Danau Toba yang akan tergusur oleh pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. 14
- Lokasi priotitas reforma agraria di Sendang Pasir dan Sumber Klampok Kabupaten Buleleng, Bali 15
- Petani Sei Mencirim dan Sei Melingkar melakukan aksi jalan kaki ribuan kilo meter dari Deli Serdang ke Jakarta untuk menemui Presiden terkait pemukiman dan lahan pertanian mereka yang akan digusur PTPN II. 36
- Wilayah adat dan tanah garapan masyarakat adat Rakyat Penunggu, Sumatra Utara yang digusur PTPN II..... 37
- Ibu- ibu dan perempuan Desa Lubuk Mandarsah, Tebo berupaya menggagalkan penggusuran tanah pertanian mereka yang digusur PT. Wira Karya Sakti. 38
- Solidaritas Pangan yang digagas petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh dalam menghadapi krisis pangan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. 51
- Dialog Nasional Refleksi dan Proyeksi Perjuangan Gerakan Reforma Agraria di Indonesia 59
- Rapat Kerja Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satunya menegaskan pembaruan agraria sebagai peta jalan bersama mewujudkan keadilan agraria..... 64
- *Regional Training on Land Conflict*, merumuskan strategis pemantauan situasi konflik agraria dan perampasan tanah di wilayah Asia. 69
- Aksi teatrikal Serikat Petani Majalengka (SPM) saat mengawal proses gugatan sidang Surpres Omnibus Law. 80
- Suasana rapat akbar KPA bersama serikat tani anggota dalam rangka memperkuat gerakan reforma agraria dan merespon perkembangan implementasi reforma agraria dan dinamika kebijakan agraria selama 2020. 91
- Orasi politik Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di depan Gedung DPR RI mewakili aspirasi kaum tani di Indonesia menolak Omnibus Law. 102



Bab I

Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar



A.
PENGANTAR

Di awal pandemi Covid-19, di tengah Pembatasan Sosial Skala Besar (SPBB) dua petani Lahat, Sumatera Selatan tewas di tangan petugas keamanan perusahaan sawit PT. Artha Prigel. Jatuhnya korban, Suryadi (40) dan Putra Bakti (35), warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat pada 21 Maret 2020 menunjukkan bahwa PSBB tidak mengurangi aksi-aksi perampasan tanah oleh korporasi.

Peristiwa tersebut hanya berselang seminggu sejak pemerintah secara resmi menetapkan darurat pandemi Covid-19 dan dua hari pasca Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid-19. Salah satu poin maklumat adalah melarang menyelenggarakan kegiatan yang menjadikan berkumpulnya massa.

Ternyata maklumat tidak menghalangi perusahaan untuk beroperasi dengan cara-cara represif, justru menyebabkan situasi kontraproduktif dengan masyarakat di lapangan. Alih-alih memberikan sanksi kepada pihak perusahaan, kasus tewasnya dua petani di Lahat hanya diurus sebatas pengusutan pelaku penyerangan dan tindak pidana biasa. Sementara PT. Artha Prigel yang menjadi aktor utama di balik konflik, kekerasan dan kematian dua petani tersebut, melenggang bebas tanpa ada sanksi keras apapun yang memberikan efek jera, termasuk pencabutan izin perusahaan.

Perlakuan semacam ini memberikan gambaran bahwa situasi kronisnya situasi konflik agraria di lapangan dan kekerasan yang mengikutinya terus-menerus diurus dengan cara-cara *bussiness as usual*. Bahkan, wabah Covid-19 ternyata tidak menghentikan laju perampasan tanah, penggusuran masyarakat, dan aksi brutalitas di wilayah konflik agraria.

Laporan Konflik Agraria Tahun 2020 memperlihatkan wajah konflik agraria di tengah perekonomian yang mengalami minus pertumbuhan. Biasanya, di tengah perekonomian yang mengalami resesi, di tengah perusahaan menghentikan ekspansi, konflik agraria mengalami *trend* menurun. Namun, situasi tersebut tidak terjadi di tahun krisis ini.

Sebagaimana laporan konflik agraria yang dirilis tahun-tahun sebelumnya, laporan tahun ini adalah laporan yang berisi kejadian-kejadian konflik yang bersifat struktural yang terjadi sepanjang tahun, yaitu konflik yang diakibatkan oleh keluarnya kebijakan atau putusan pejabat publik, melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak sosial,



Warga Desa Pagar Batu, Lahat yang tewas di tangan pihak keamanan PT. Artha Prigel. (dok: KPA)

ekonomi dan politik. Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara agraria, seperti sengketa pertanahan yang bersifat individual, sengketa hak waris, antar kelompok swasta, atau antar lembaga pemerintah.

Konflik agraria struktural adalah reaksi dari terjadinya praktik-praktik perampasan tanah yang difasilitasi oleh hukum, yang disetir oleh modal. Di tengah minusnya perekonomian nasional dan penerapan PSBB, sayangnya perampasan tanah berskala besar tidak menurun.

Secara angka, konflik agraria yang terjadi dapat disebut menurun. Namun, penurunan tersebut tidak signifikan, bahkan tidak sebanding dengan minusnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan sebab perampasan tanah di masa pandemi adalah situasi tragis di tengah kemunduran ekonomi rakyat sepanjang tahun 2020. Selain itu, perampasan tanah skala besar yang tetap tinggi dan makin tak terkendali, menandakan di tengah resesi ekonomi rakyat, badan-badan usaha tidak bisa mengendalikan diri, justru menjadikan krisis sebagai peluang untuk menggusur rakyat.

Dalam laporan ini, pengertian agraria sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang menyatakan cakupan sumber-sumber agraria sebagai "seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air; dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia; dan yang dimaksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut (Pasal 1 UUPA 1960).

Model perekaman laporan konflik agraria ini mengacu kepada jumlah kejadian (letusan) konflik di satu wilayah pada tahun 2020. Sehingga, kejadian konflik yang muncul di satu daerah pada tahun lalu, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi kembali peristiwa letusan konflik.

Sumber data dalam perekaman konflik agraria yang kami laporkan ini bersumber dari: 1) Laporan langsung masyarakat dan korban, kepada KPA di nasional dan daerah; 2) Laporan dari jaringan KPA di nasional dan daerah; 3) Hasil monitoring dan pengumpulan data konflik agraria di wilayah; dan 4) Hasil monitoring pemberitaan di media massa baik cetak, elektronik maupun online.

Dengan demikian, laporan ini belum merepresentasikan seluruh kejadian konflik agraria di Indonesia, karena terdapat kemungkinan ada letusan konflik yang terjadi di suatu wilayah

namun tidak terpantau oleh KPA. Mengingat keterbatasan perangkat organisasi untuk menjangkau seluruh wilayah kejadian konflik, keterbatasan kelengkapan data lapangan dan liputan media terhadap kasus konflik agraria yang terjadi.

B.

LAPORAN KONFLIK AGRARIA 2020

B.1. Surplus Konflik Agraria di Tengah Ekonomi Minus

Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 bukan saja krisis kesehatan, namun telah melahirkan krisis multidimensi (khususnya ekonomi) yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas dalam skala lokal, nasional bahkan global. Penerapan kebijakan pembatasan sosial atau pembatasan mobilitas manusia serta kegiatannya dalam jangka waktu yang panjang telah melumpuhkan sentra-sentra ekonomi. Banyak pabrik, kawasan industri, pasar dan pusat-pusat bisnis menghentikan operasinya. Jutaan buruh manufaktur mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2020, belum lagi para pekerja di sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan dan sebagainya. Ledakan PHK gelombang kedua di tahun 2021 diprediksi masih akan terjadi sebab Pemerintah RI belum berhasil mengendalikan wabah Covid, diperburuk dengan munculnya mutasi baru Virus Corona.

Di awal tahun 2020, ekonomi berada diambang resesi akibat pertumbuhan yang minus. Bahkan pada kuartal II, Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia -5,32% akibat kebijakan PSBB tersebut. Meski demikian, situasi krisis ekonomi dan PSBB tidak melumpuhkan praktik-praktik perampasan tanah dan pengadaan tanah yang represif oleh badan usaha raksasa. Akibatnya letusan konflik agraria di lapangan terus berlangsung selama masa pandemi.

> Sepanjang tahun ini, KPA mencatat telah terjadi **241 letusan konflik** agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Dibanding tahun **2019 sebanyak 279 konflik**, penurunan hanya berkisar 14 % di tahun ini. Penurunan jumlah konflik ini tidak signifikan, mengingat negara kita tengah berada dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis.

Sebagai perbandingan, pada periode April-September tahun 2019 perekonomian kita mencatat pertumbuhan sebesar 5,01 persen, dan letusan konflik agraria pada periode tersebut tercatat sebanyak 133 letusan konflik. Sementara pada periode yang sama di tahun 2020, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 4,4%, justru letusan konflik agraria mencapai 138 kejadian. Ternyata, meskipun krisis melanda dan PSBB berlangsung, investasi dan kegiatan bisnis berbasis agraria tetap bekerja secara masif dan represif.

Gambar 1. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan konflik agraria
Periode April - Sept 2019 dan 2020

Sebagai perbandingan lain, pada saat krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2008, data konflik agraria KPA menunjukkan menurunnya angka letusan konflik agraria. Pada tahun 2008, KPA mencatat "hanya" 24 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Namun, situasi saat ini berbanding jauh, dengan terjadinya 241 letusan konflik agraria yang terjadi di tahun 2020 di tengah ekonomi nasional sedang mengalami resesi.

Logikanya, krisis ekonomi yang lahir sebagai imbas dari krisis Covid-19 ini akan mampu menahan laju letusan konflik agraria di lapangan. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang minus, asumsinya akan mempengaruhi banyak rencana investasi dan ekspansi kelompok bisnis dalam negeri dan luar negeri.

Ada anomali lainnya, membandingkan krisis di tahun 2020 ini dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu, petani dan rakyat lah yang bangkit melakukan pendudukan kembali *(reclaiming)* tanah-tanah yang pernah dirampas negara dan korporasi. Kontras dengan tahun 2020, justru saat krisis melanda perusahaan-perusahaan tetap berjaya melakuan akuisisi dan perampasan tanah. Penyebabnya, kebijakan PSBB diartikan dan dijalankan secara berbeda oleh rakyat dan oleh badan usaha besar.

> Terjadi sebuah **anomali, pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang minus** ternyata tidak mampu menahan apalagi menghentikan laju ekspansi korporasi untuk merampas tanah-tanah masyarakat. Bagi rakyat, PSBB berarti mematuhi himbauan pemerintah untuk menahan diri dan menciptakan situasi kondusif dengan membatasi mobilitas dan kegiatan di luar rumah secara drastis. Sementara bagi para kelompok korporasi besar berbasis agraria, PSBB adalah momentum perampasan sumber-sumber agraria berskala besar. Terbukti konflik agraria melonjak saat krisis pandemi tengah memuncak dan PSBB diberlakukan ketat.

B.2 Letusan Konflik Agraria 2020

Sepanjang tahun 2020, **241 letusan konflik** agraria terjadi di semua sektor yang dipantau KPA. Konflik akibat perkebunan sebanyak **122** letusan konflik, kehutanan **(41)**, pembangunan infrastruktur **(30)**, properti **(20)**, tambang **(12)**, fasilitas militer **(11)**, pesisir dan pulau-pulau kecil **(3)** dan agribisnis **(2)**.

Gambar 2. Letusan Konflik Agraria 2020 Berdasarkan Sektor

Tahun 2020 menandai kembali bahwa sistem perkebunan di Indonesia mengandung banyak masalah struktural yang akut dan sistematis. Indikatornya, sektor perkebunan sebagai penyebab konflik selalu mendominasi wajah buruk agraria di Tanah-Air dari tahun ke tahun. Bahkan meningkat drastis di tahun 2020. Setelah sektor perkebunan, sektor kehutanan menempati peringkat kedua jumlah konflik agraria. Dua sektor 'klasik' ini kembali menuai letusan konflik agraria terbanyak.

Di sektor perkebunan, letusan konflik didominasi oleh perkebunan berbasis sawit sebanyak 101 letusan konflik. Selanjutnya diikuti perusahaan perkebunan komoditas cengkeh, pala, tebu, teh, kopi, karet dan komoditas kebun lainnya.

Di sektor kehutanan, letusan konflik agraria sepanjang tahun 2020, terjadi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 34 letusan konflik, hutan lindung 6 konflik, dan perusahaan HPH sebanyak 1 konflik.

Sementara itu, terjadi 30 letusan konflik agraria akibat proyek pembangunan infrastruktur di tahun 2020, artinya mengalami penurunan signifikan, dari 83 kejadian di tahun 2019. Di tahun ini, konflik didominasi oleh beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni sebanyak 17 letusan konflik. Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, kilang minyak, pelabuhan, hingga akibat pembangunan infrasturktur pendukung pariwisata premium seperti Danau Toba, Labuan Bajo dan Mandalika. Sisanya akibat pembangunan stasiun, bendungan dan gelanggang olah raga (GOR) dan faslitas umum lainnya.

Di sektor bisnis properti, letusan konflik agraria terjadi akibat klaim aset pemerintah (8), pembangunan kawasan perumahan (6), real estate (2), kawasan industri (2), resort (1), dan perkantoran (1)

Selanjutnya, konflik agraria di sektor pertambangan didominasi oleh pertambangan semen (4), emas (3), batubara (2), pasir, geotermal dan nikel masing-masing satu kali.

Sementara itu, konflik agraria yang berkaitan dengan fasilitas milter akibat klaim aset TNI (9), pusat latihan tempur (1) dan lapangan udara (1). Di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan pembangunan tambak (1), reklamasi (1) dan pulau kecil (1). Terakhir, di sektor agribisnis disebabkan pembangunan *food estate* dan sentra peternakan masing-masing 1 (satu) kasus.

Gambar 3. Konflik Agraria 2020 Sektor Perkebunan

Gambar 4. Konflik Agraria 2020 Sektor Perkebunan

Gambar 5. Konflik Agraria 2020 Sektor Infrastruktur

Gambar 6. Konflik Agraria 2020 Sektor Properti

Gambar 7. Konflik Agraria 2020 Sektor Pertambangan

Gambar 8. Konflik Agraria 2020 Sektor Fasilitas Militer

Gambar 9. Konflik Agraria 2020 Sektor Pesisir dan Pulau Kecil

Gambar 10. Konflik Agraria 2020 Sektor Agribisnis

BAB I



Wilayah adat dan tanah pertanian masyarakat adat Raja Na Opat di pinggiran Danau Toba yang akan tergusur oleh pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. (dok: KPA)



Lokasi priotitas reforma agraria di Sendang Pasir dan Sumber Klampok Kabupaten Buleleng, Bali

B.3. Sebaran Konflik Agraria

Dari potret persebarannya secara geografis, 241 letusan konflik agraria di tahun 2020 terjadi di 30 provinsi di Indonesia.

Gambar 11. Sebaran Konflik Agraria 2020

> **Pulau Sumatera** mendominasi kejadian konflik agraria tahun 2020. Lima besar letusan konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17) dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 letusan konflik.

Di Provinsi Riau, konflik agraria didominasi oleh perkebunan sawit sebanyak 21 letusan konflik, HTI sebanyak 6 konflik dan konflik akibat pembangunan pembangkit listrik sebanyak dua kejadian. Beberapa perusahaan penyebab konflik diantaranya PT. Arara Abadi, PT. Medco Ratch Power Riau (MRPR), PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) dan juga perusahaan negara seperti PT. PLN dan PTPN V.

Sementara di Provinsi Jambi, dari 21 letusan konflik didominasi konflik perkebunan sebanyak 11 kejadian, dan konflik agraria di kawasan hutan (HTI) sebanyak 9 letusan konflik. Beberapa perusahaan yang terlibat diantaranya PT. Wira Karya Sakti (Sinarmas Group), PT. Erasakti Wira Forestama, PT. Indonusa dan PT. Agronusa Alam Sejahtera.

Sumatera Utara terdiri dari konflik agraria di sektor perkebunan sebanyak 8 letusan konflik, HTI (4), infrastruktur (3), properti (1), *food estate* (1) dan fasilitas militer 1. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BPODT), Pemprov Sumut, PTPN II, TNI AU. Sementara dari pihak swasta tercatat beberapa nama perusahaan seperti PT. Tolan Tiga Indonesia, PT. Cisadane Sawit Raya dan PT. Mega Mulya Mas.

Selanjutnya, di Provinsi Sumsel, dari 17 letusan konflik yanng terjadi sepanjang tahun ini, 11 diantaranya terjadi di wilayah perkebunan, sementara sisanya 6 kejadian terjadi di wilayah HTI. Beberapa perusahaan yang menyebabkan konflik diantaranya PT. Artha Prigel yang menewaskan dua orang petani Lahat bulan Maret lalu, PT. Lonsum dan PTPN XIV.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), letusan konflik terjadi hampir di semua sektor diantaranya, properti 4 konflik, perkebunan (3), infrastruktur (3), kehutanan (3), pertambangan (2) dan agribisnis (1). Badan-badan usaha yang menjadi penyebab konflik diantaranya Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo (BOPLP), Pemprov NTT, PT. Waskita Karya, dan PT. Rerolara Hokeng.

Gambar 12. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Riau

Gambar 13. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Jambi

Gambar 14. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Sumatera Utara

Gambar 15. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 16. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi NTT

Gambar 17. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Bangka Belitung

Gambar 18. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Papua

Gambar 19. Sebaran Konflik Agraria 2020 di Provinsi Sumatera Barat



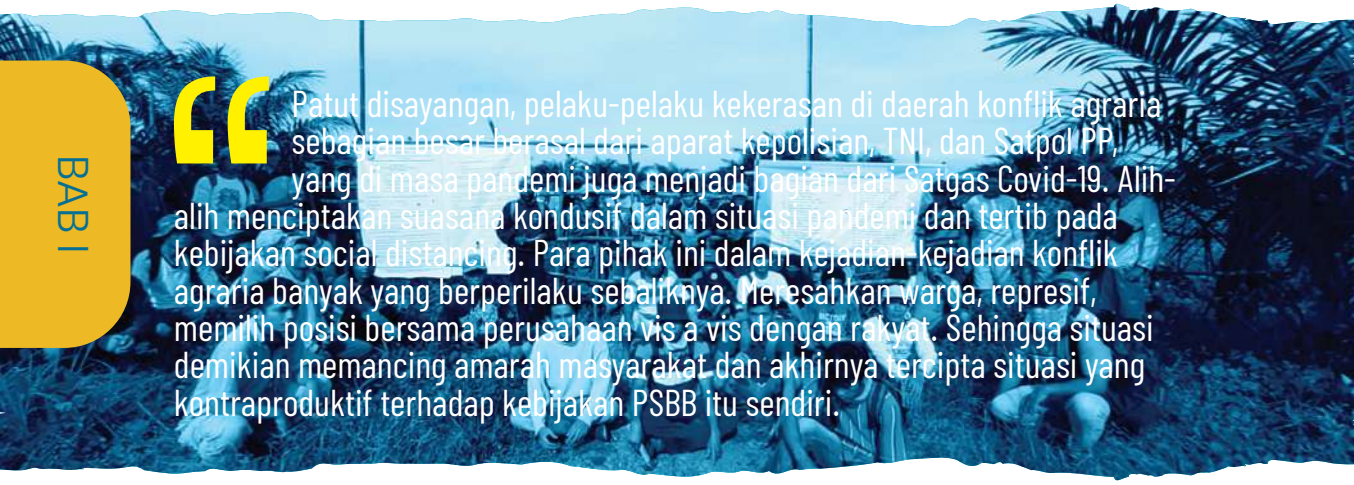
Jika **konflik terbanyak** terjadi di **Provinsi Riau**, maka wilayah **konflik terluas** terjadi di **Provinsi Papua** dengan total wilayah terdampak seluas 283.800 hektar. Terluas kedua terjadi di Bangka Belitung dengan luasan 66.534,2 hektar, Riau dengan luasan 60.339,218 hektar, Sumatera Barat dengan luas 37.350 hektar dan Sumatera Utara seluas 23.969,61 hektar.

B.4 Kekerasan dan Kriminalisasi Dalam Konflik Agraria 2020

Sepanjang bulan Januari s/d Desember tahun ini, KPA mencatat setidaknya telah terjadi 134 kasus kriminalisasi (132 korban laki-laki dan 2 perempuan), 19 kali kasus penganiayaan (15 laki-laki dan 4 perempuan), dan 11 orang tewas di wilayah konflik agraria.

Situasi ini telah melahirkan krisis berlipat yang dirasakan petani, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat kecil lainnya yang berada di wilayah-wilayah konflik tersebut. Masyarakat setempat yang menjadi korban konflik agraria dan kekerasan tidak hanya terancam krisis kesehatan, ekonomi dan pangan akibat pandemi Covid-19, namun juga harus berjibaku mempertahankan kampung dan sumber kehidupannya. Bahkan harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan hak mereka atas tanah.

Gambar 20. Korban Kekerasan dan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria 2020



> “Patut disayangan, pelaku-pelaku kekerasan di daerah konflik agraria sebagian besar berasal dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP, yang di masa pandemi juga menjadi bagian dari Satgas Covid-19. Alih-alih menciptakan suasana kondusif dalam situasi pandemi dan tertib pada kebijakan social distancing. Para pihak ini dalam kejadian-kejadian konflik agraria banyak yang berperilaku sebaliknya. Meresahkan warga, represif, memilih posisi bersama perusahaan vis a vis dengan rakyat. Sehingga situasi demikian memancing amarah masyarakat dan akhirnya tercipta situasi yang kontraproduktif terhadap kebijakan PSBB itu sendiri.

Sepanjang tahun ini, aparat kepolisian tercatat telah melakukan tindakan kekerasan dan intimidatif sebanyak 46 kasus di wilayah konflik agraria, diikuti TNI sebanyak 22 kasus, *security* swasta sebanyak 20 kasus dan Satpol PP 9 kasus kekerasan.

Gambar 21. Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi dalam Konflik Agraria 2020

Catatan tersendiri patut dilayangkan kepada institusi kepolisian, sebab kita tahu bahwa sejak Maret 2020 Kapolri telah mengeluarkan Maklumat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memerangi wabah Covid-19. Tujuannya, membatasai berbagai bentuk kegiatan yang memancing kerumunan massa maupun aktivitas-aktivitas yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah.

Ibarat panggang yang jauh dari api, di lapangan kita melihat justru aparat-aparat dari kepolisian sendiri yang sering melakukan tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat korban konflik agraria.

Dalam konteks ini, pada akhir tahun 2020 (3/12), Kapolri ikut dipanggil Presiden dalam Rapat Internal Presiden dengan KPA dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Membahas kekerasan konflik agraria dan reforma agraria. Dalam rapat, Presiden sempat menginstruksikan Kapolri dan Menteri lain yang hadir agar ke depan tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi agraria kepada rakyat dapat dihentikan. Apakah ini akan dijalankan kepolisian hingga tingkat lapangan? Penanganan konflik agraria di tahun mendatang yang akan membuktikan apakah instruksi seperti ini efektif dalam menekan brutalitas aparat di lapangan.

No	Identitas Korban Tewas	Jenis Kelamin	Umur	Penyebab	Sektor	Wilayah
1	Moses Kopong Keda (80)	L	80	Dibacok	Perkebunan	NTT
2	Jak Masan Sanga (70)	L	70	Dibacok	Perkebunan	NTT
3	Yosep Ola Tokan (56)	L	56	Dibacok	Perkebunan	NTT
4	Seran Raden (56)	L	56	Dibacok	Perkebunan	NTT
5	Wilem Kewasa Ola (80)	L	80	Dibacok	Perkebunan	NTT
6	Yosep Helu Wua (80)	L	80	Dibacok	Perkebunan	NTT
7	Suyadi	L	40	Dibacok	Perkebunan	Sumsel
8	Putra Bakti	L	45	Dibacok	Perkebunan	Sumsel
9	Hermanus	L		Kelalaian Aparat	Perkebunan	Kalteng
10	Marius	L		Ditusuk	Perkebunan	Papua

Gambar 22. Korban Tewas Akibat Konflik Agraria tahun 2020

Dari data penangkapan petani dan masyarakat adat akibat konflik agraria yang dilakukan aparat seolah tidak memandang umur dan resiko kerentanan kesehatan di masa pandemi. Misalnya, kasus kriminalisasi terhadap Natu bin Taka (75 tahun), Sabang (47 tahun) dan Ario Permadi (31), petani asal Kampung Alel Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Soppeng, Sulawesi Selatan. Ketiga petani tersebut harus berurusan dengan kepolisian sejak April. Mereka bertiga dijerat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 82 Ayat (2) UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dengan tuduhan menebang pohon di kawasan hutan. Padahal pohon tersebut berada di kebun mereka yang telah dikelolah secara turun temurun.

Dalam perasaan khawatir terpapar virus, Pak Natu dan Sabang mengumpulkan keberanian mereka untuk menjalani pemeriksaan di Polres Soppeng. Saat itu situasi di Kabupaten Soppeng terdapat 28 pasien ODP, 2 pasien PDP dan terakhir diinformasikan telah ada 1 pasien positif Covid-19.

Lain halnya dengan yang dialami Hermanus. Warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tersebut harus tewas dalam tahanan. Ia merupakan korban kriminalisasi dalam konflik agraria dengan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) Best Agro. Korban bersama dua rekannya, James Watt dan Dilik dijerat Pasal 107 (D) UU Perkebunan tahun 2014, atau dituduh "secara tidak sah memanen hasil perkebunan". Hermanus meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sampit tanggal 26 April 2020. Dikutip dari salah satu media massa, sebelumnya korban mengeluh sakit dan memakai kursi roda di pengadilan. Korban juga mengeluh sempat dipukuli dalam tahanan.

> "Dari sekian banyak kasus kriminalisasi di tahun 2020, KPA mencatat sebagian besar masih menggunakan modus-modus lama, **menggunakan pasal-pasal yang biasa digunakan menjerat masyarakat,**

Beragam tuduhan, pasal dan undang-undang yang sama kerap digunakan korporasi dan aparat kepolisian untuk menjerat dan mengkriminalkan masyarakat yang berada di wilayah konflik agraria. Dari sekian banyak kasus kriminalisasi di tahun 2020, KPA mencatat sebagian besar masih menggunakan modus-modus lama, menggunakan pasal-pasal yang biasa digunakan menjerat masyarakat, yaitu, UU P3H (Pasal 82 Ayat 1, Pasal 82 Ayat 2, Pasal 12 huruf b, Pasal 1 angka 6, dan Pasal 11), UU Perkebunan (Pasal 108, Pasal 107 d, Pasal 105), KUHP (Pasal 170 Ayat 2, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 363, Pasal 55 Ayat 1, Pasal 362, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 365), UU Minerba (Pasal 162), dan UU Konservasi SDA Hayati (Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3)).

Diantara tuduhan-tuduhan tersebut, UU yang paling sering digunakan ialah UU Perkebunan sebanyak 40 kasus, KUHP 34 kasus dan UU P3H 7 kasus.

Gambar 23. Pasal-pasal Kriminalisasi

Nama Undang-Undang	Jumlah	Pasal	Jumlah Korban Kriminalisasi
Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi	1	Pasal 122 huruf a	1
KUHP	5	Pasal 170 Ayat 2, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 363, Pasal 55 Ayat 1, Pasal 362, Pasal 406 Ayat 1, Pasal 365	34
UU P3H	5	Pasal 82 Ayat 1, Pasal 82 Ayat 2, Pasal 12 huruf b, Pasal 1 angka 6, dan pasal 11	7
UU No 39 2014 Tentang Perkebunan	7	Pasal 108, Pasal 107 d, Pasal 105	40
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	1	Pasal 162	1
UU RI No 5/1990 Tentang Konservasi SDA Hayati	1	Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3)	1

Tercatat ketiga UU tersebut seringkali digunakan oleh pihak perusahaan dan aparat dalam upayanya mengintimidasi dan mengkriminalkan masyarakat yang tengah berkonflik dengan perusahaan. Dengan tujuan memberikan efek jera bagi masyarakat yang menolak proyek pembangunan yang mendorong penggusuran dan perampasan tanah untuk kebutuhan lahan bagi investasi korporasi/badan usaha.

Dari tahun ke tahun, korban kriminalisasi akibat ketiga UU tersebut terus bertambah, bahkan instrumen hukum yang sama seringkali digunakan di lokasi yang sama. Seperti halnya kriminalisasi petani Soppeng. Mereka bukan lah korban pertama yang dijerat UU P3H. Pada tahun 2017, empat petani Soppeng juga terjerat oleh UU dan pasal yang sama. Situasi ini juga terjadi dan terus berulang di tempat lain.



> Catatan di atas mengenai kasus **UU P3H** tentu menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai keberadaan UU ini. Padahal, janji awal dilahirkannya UU ini adalah **menjerat kelompok bisnis atau perusahaan** yang melakukan perusakan hutan. Sayangnya, sampai saat ini **tidak satupun perusahaan yang terjerat UU ini**, di tengah terus bertambahnya korban dari pihak masyarakat.

C.
POTRET KHUSUS DIBALIK KONFLIK AGRARIA 2020

C.1 Melesatnya Konflik Agraria Perkebunan dan Kehutanan

Dari 241 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2020, sebanyak 69 % -nya terjadi di dua sektor, yaitu perkebunan dan kehutanan. Angka konflik di dua sektor tersebut memperlihatkan *trend* kenaikan tinggi dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 letusan konflik agraria di wilayah perkebunan sebanyak 87 kali, tahun 2020 jumlahnya mencapai 122 letusan, atau naik 28 %. Konflik agraria di sektor kehutanan juga mengalami kenaikan di tahun ini, dari 20 letusan konflik di tahun 2019 menjadi 41 letusan konflik pada tahun ini. Artinya di sektor kehutanan mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.



Gambar 23. Perusahaan Perkebunan Yang Terlibat Konflik Agraria]

Lokasi	Perusahaan	Komoditas	Jenis Perusahaan	Letusan Konflik
Aceh	PT Dua Perkasa Lestari	Sawit	Swasta	1
Aceh	PT Fajar Baizuri & Brothers	Sawit	Swasta	2
Aceh	PT Indo Sawit Perkasa	Sawit	Swasta	1
Aceh	PT Laot Bangko	Sawit	Swasta	1
Aceh	PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama	Sawit	Swasta	2
Bengkulu	PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL)	Sawit	Swasta	1
Bengkulu	PT Jatropa Solutions	Sawit	Swasta	1

Lokasi	Perusahaan	Komoditas	Jenis Perusahaan	Letusan Konflik
Jambi	PT Berkah Sawit Utama	Sawit	Swasta	2
Jambi	PT Borneo Cipta Karya	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Bukit Kausar	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Dasa Anugerah Sejati	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Erasakti Wira Forestama	Sawit	Swasta	2
Jambi	PT Indo Kebun Unggul	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Indonusa	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Kumpeh Karya Lestari	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Tri Mitra Lestai	Sawit	Swasta	1
Jambi	PT Sawit Mas Sejahtera	Sawit	Swasta	2
Jawa Barat	PT Maskapai Perkebunan Mulia	Teh	Swasta	2
Jawa Tengah	PT Bumi Sari Maju Sukses	Kopi	Swasta	1
Jawa Tengah	PT Soekarli Nawaputra Plus	Cengkeh	Swasta	1
Jawa Tengah	PTPN IX	Tebu	BUMN	1
jawa timur	PT Perkebunan Kopi Kandangan	Kopi	Swasta	1
Jawa Timur	PTPN XII	Karet	BUMN	1
Kalimantan Barat	PT Harapan Sawit Lestari	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Barat	PT Putra Indotropical	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Barat	PT Rajawali Jaya Perkasa	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Barat	PT. Swadaya Muti Prakasa	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Selatan	PT Barito Putera Plantation (BPP)	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Selatan	PT Tapian Nadenggan	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Tengah	PT Antang Ganda Utama	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Tengah	PT Astra Agro Lestari	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Tengah	PT Hamparan Masawit Bangun Persada	Sawit	Swasta	3
Kalimantan Tengah	PT Sawit Mandiri Lestari	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Tengah	PT Sinar Indonesia Merdeka	Sawit	Swasta	5

Lokasi	Perusahaan	Komoditas	Jenis Perusahaan	Letusan Konflik
Kalimantan Tengah	PT Sukajadi Sawit Mekar	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Tengah	PT Sumber Mahardika Graha	Sawit	Swasta	1
Kalimantan Tengah	PT Swadaya Sapta Putra	Sawit	Swasta	1
Lampung	PT Barat Selatan Makmur Investindo	Sawit	Swasta	1
Lampung	PT Budi Darma Godam Perkasa	Sawit	Swasta	1
Lampung	PT Bumi Madu Mandiri (BMM)	Sawit	Swasta	1
Lampung	PT Huma Indah Mekar (HIM)	Karet	Swasta	1
Lampung	PT Sumber Indah Perkasa	Sawit	Swasta	1
Lampung	PTPN VII	Karet	BUMN	1
Maluku	CV Sumber Berkat Makmur (SBM)	Pala	Swasta	1
NAD	PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL)	Sawit	Swasta	1
NTB	PT Kosambi Victorylac	Kesambi	Swasta	2
NTB	PT Sanggar Agro	Holikultura	Swasta	2
Nusa Tenggara Timur	PT Rerolara Hokeng	Sawit	Swasta	2
Papua	PT Korindo Grup	Sawit	Swasta	1
Papua	PT Tunas Sawa Erma	Sawit	Swasta	1
Riau	Gino Naibaho Family	Sawit	Swasta	1
Riau	PT Arara Abadi	Sawit	Swasta	2
Riau	PT Dermali Jaya Lestari	Sawit	Swasta	1
Riau	PT Duta Palma Nusantara	Sawit	Swasta	3
Riau	PT Duta Swakarya Indah	Sawit	Swasta	2
Riau	PT Guntung Idaman Nusa (PT GIN)	Sawit	Swasta	1
Riau	PT Hutahaean	Sawit	Swasta	1
Riau	PT Indogreen Jaya Abadi (IJA)	Sawit	Swasta	2
Riau	PT Peputra Supra Jaya	Sawit	Swasta	1
Riau	PT Sawit Asahan Indah	Sawit	Swasta	1
Riau	PT SEBERIDA SUBUR	Sawit	Swasta	1

Lokasi	Perusahaan	Komoditas	Jenis Perusahaan	Letusan Konflik
Riau	PT Tasma Puja	Sawit	Swasta	2
Riau	PT Torganda	Sawit	Swasta	1
Riau	PT Wanasari Nusantara	Sawit	Swasta	1
Riau	PTPN V	Sawit	BUMN	1
Sulawesi Barat	PT Mamuang	Sawit	Swasta	1
Sulawesi Selatan	PT Unggul Widya Teknologi Lestari	Sawit	Swasta	1
Sulawesi Selatan	PTPN XIV	Sawit	BUMN	4
Sulawesi Tengah	PT Kurnia Luwuk Sejati	Sawit	Swasta	1
Sumatera Barat	PT Gresindo Minang Plantations	Sawit	Swasta	1
Sumatera Barat	PT Incasi Raya Group	Sawit	Swasta	1
Sumatera Barat	PT Laras Inter Nusa	Sawit	Swasta	1
Sumatera Barat	PT RAP	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Artha Prigel	Sawit	Swasta	2
Sumatera Selatan	PT Hamita Utama Karsa	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Laju Perdana Indah	Tebu	Swasta	2
Sumatera Selatan	PT Lonsum	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Mitra Aneka Rezeki (MAR)	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Musi Banyuasin Indah	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Perkebunan Mitra Ogan	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Sawit Mas Sejahtera	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT Selatan Argo Makmur Lestari	Sawit	Swasta	1
Sumatera Selatan	PT. Agro Sawit Musi Rawas	Sawit	Swasta	1
Sumatera Utara	PT Cisadane Sawit Raya	Sawit	Swasta	1
Sumatera Utara	PT Tolan III Estate	Sawit	Swasta	1
Sumatera Utara	PT Tolan Tiga Indonesia	Sawit	Swasta	2
Sumatera Utara	PTPN II	Sawit	BUMN	4

Gambar 24. Perusahaan Kehutanan Yang Terlibat Konflik Agraria]

Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Perusahaan	Letusan Konflik
PT Bangun Rimba Sejahtera	Bangka Belitung	Swasta	1
PT Wattana Segar Alam	Bangka Belintung	Swasta	1
PT Argonusa Alam Sejahtera	Jambi	Swasta	2
PT Wira Karya Sakti	Jambi	Swasta	7
Perhutani Kalipucang	Jawa Barat	BUMN	2
Perhutani Banyumas Barat	Jawa Tengah	BUMN	1
PT Indexim Utama Corporation	Kalimantan Tengah	Swasta	1
PT Silva Inhutani Lampung	Lampung	Swasta	1
PT Merauke Rayon Jaya	Papua	Swasta	1
PT Arara Abadi	Riau	Swasta	2
PT Nusa Wahana Raya	Riau	Swasta	2
PT Peputra Supra Jaya	Riau	Swasta	1
PT RAPP	Riau	Swasta	1
PT Musi Hutan Persada	Sumatera Selatan	Swasta	1
PT Vale Indonesia	Sulawesi Selatan	Swasta	1
PT Timur Jaya Group	Sumatera Selatan	Swasta	4
PT Lubuk Naga	Sumatera Utara	Swasta	2
PT Mega Mulya Mas	Sumatera Utara	Swasta	1
PT Toba Pulp Lestari	Sumatera Utara	Swasta	1
PT GRUTI	Sumatra Utara	Swasta	1

Beberapa kasus konflik agraria di sektor perkebunan yang meletus di tahun 2020 diantaranya adalah konflik yang melibatkan PT. Mitra Aneka Rezki (MAP) berhadap-hadapan dengan masyarakat Desa Sedang, Kecamatan Suak, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Konflik ini diakibatkan penggusuran tanah pertanian warga oleh perkebunan sawit tersebut. Warga yang tengah memasuki masa panen, pertaniannya habis digusur oleh pihak perusahaan. Perusahaan merobohkan pondok-pondok petani tempat menyimpan gabah, sementara hasil panen para petani dibuang oleh pihak perusahaan. Peristiwa ini melibatkan aparat kepolisian yang turun membantu pihak perusahaan. Pihak perusahaan ingin menjadikan tanah tersebut sebagai areal perkebunan sawit.

Di Lampung, perkebunan sawit PT. Budi Darma Godam Perkasa menggusur kebun singkong warga di Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Pihak perusahana mengklaim tanah seluas 72 hektar yang digarap petani tersebut sebagai milik perusahaan, padahal proses hukumnya masih berjalan di pengadilan.

Konflik agraria di sektor perkebunan selama pandemi juga melibatkan PTPN, perusahaan perkebunan plat merah milik BUMN. Bahkan kejadian konflik agraria yang melibatkan pihak PTPN banyak diikuti tindakan intimidatif, kekerasan, dan penggusuran terhadap masyarakat.

Di tengah krisis ekonomi dan pangan praktik-praktik kekerasan pemaksaan marak dilakukan PTPN. Misalnya di Sulawesi Selatan, PTPN XIV memaksa petani di Kampung Likudengen, Desa Uraso, Kecamatan Mappadeceng, Luwu Utara untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka melalui surat edaran yang dikeluarkan pihak perusahaan. Ironisnya, lokasi tersebut merupakan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan oleh KPA bersama Wallacea kepada pemerintah sebagai prioritas penyelesaian konflik dan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria.

Di Sumatra Utara, PTPN II dibantu tantara dan aparat kepolisian secara berturut-turun menggusur tanah pertanian dan perkampungan adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di dua kampung, yakni Kampung Pertumbukan (11/11) dan Kampung Durian Selemak (29/11), Deli Serdang. Tidak tanggung-tanggung, proses penggusuran ini melibatkan 300 aparat TNI, 100 Brimob dan 200 *security* perusahaan. Penggusuran dan perusakan tanaman pangan warga dilakukan PTPN untuk pengembangan perkebunan tebu dan akspansi industry gula. Kampung ini merupakan LPRA yang telah diusulkan Anggota KPA, BPRPI kepada pemerintah untuk segera diselesaikan konfliknya dan diakui hak-haknya secara penuh, dibebaskan dari klaim PTPN.

Gambar 26. Frekuensi Konflik Agraria Sektor Perkebunan Berdasarkan Jenis Perusahaan

Gambar 25. Frekuensi Konflik Agraria Sektor Kehutanan Berdasarkan Jenis Perusahaan

Konflik yang melibatkan PTPN II di tahun 2020 tidak hanya dengan masyarakat adat rakyat penunggu. Masih di kabupaten yang sama, PTPN II juga berkonflik dengan warga desa Sei Melingkar dan Simencirim. Bahkan ratusan petani dari dua desa ini terpaksa melakukan aksi jalan kaki ribuan kilometer selama lebih dari 40 hari dari Deli Serang ke Jakarta. Pasalnya, PTPN II akan menggusur tanah pertanian dan kampung mereka, dengan berjalan kaki mereka mengharapkan kasus mereka segera dituntaskan dan diredistribusikan tanahnya oleh Presiden.



Petani Sei Mencirim dan Sei Melingkar melakukan aksi jalan kaki ribuan kilo meter dari Deli Serdang ke Jakarta untuk menemui Presiden terkait pemukiman dan lahan pertanian mereka yang akan digusur PTPN II. (dok: istimewa)

Di sektor kehutanan situasi kontraproduktif juga dilakukan korporasi-korporasi kehutanan selama masa pandemi. Krisis ekonomi dan pangan tidak mampu menahan aksi-aksi sepihak perusahaan untuk menggusur tanah pertanian masyarakat dan mengkriminalisasi petani. Contoh kasus di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, PT GRUTI secara sepihak mengklaim kampung dan tanah pertanian masyarakat dengan dalih telah mengantongi izin konsesi dari Kementerian LHK seluas 8.850 hektar, dimana konsesi tersebut masuk ke pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.



Wilayah adat dan tanah garapan masyarakat adat Rakyat Penunggu, Sumatra Utara yang digusur PTPN II. (dok: BPRPI)

Di Jambi, PT. Wira Karya Sakti (WKS), salah satu anak Perusahaan APP Sinarmas tercatat beberapa kali melakukan intimidasi dan penggusuran kepada warga Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi sepanjang 2020. Tanggal 3 Maret 2020, perusahaan meracuni tanah pertanian warga dengan herbisida melalui drone. Tindakan ini telah merusak tanaman cabai, sayur mayur, karet dan semangka milik petani. Masih di bulan yang sama, salah seorang petani dilaporkan PT. WKS, menggunakan UU P3H dengan tuduhan penyerobotan lahan.

Sebulan berselang, pihak PT. WKS kembali melakukan intimidasi kepada warga yang sedang berada di kebun. Bersama aparat, perusahaan mengeluarkan tembakan dua kali ke atas sehingga menimbulkan ketakutan warga. Tidak berhenti di situ, pada 26-27 September, PT. WKS menggusur tanah dan kebun-kebun petani. Puncaknya pada 2 Desember 2020, penggusuran kembali dilakukan oleh pihak perusahaan, merusak dan meratakan tanah-tanah pertanian, memusnahkan pohon pisang, ketela, dan segala macam tanaman hortikultura dan sayuran milik petani.

Konflik agraria struktural adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah di atas tanah-tanah yang telah diusahakan dan ditempati masyarakat bertahun-tahun. Ironisnya bukan rahasia lagi bahwa praktik-praktik perampasan tanah ini dilegitimasi hukum, difasilitasi pemerintah dan terafiliasi ke grup-grup perusahaan ternama. Misalnya, perusahaan perkebunan dan kehutanan yang melakukan perampasan tanah di masa pandemi terafiliasi dengan beberapa konglomerasi sawit dan hutan di Indonesia, korporasi besar nasional dan global, baik sebagai supplier, mitra maupun anak perusahaan. Sebut saja Sinar Mas Group, Wilmar Group, Salim Group, Surya Dumai Group, Darmex Group, Sampoerna Agro Group, Triputra Group, PT. Gudang Garam, Cargill, Unilever, Shell Company, Korindo Group, Garyon Development Ltd., of Hongkong, Vily Wood Investment Ltd., of Hongkong, dan APRIL, Texmaco, Marubeni dan First Resources Group.

Situasi penggusuran dan perampasan tanah yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan di tengah-tengah resesi ekonomi adalah cerminan bagaimana para pelaku bisnis dan badan usaha raksasa di sektor perkebunan dan kehutanan menggunakan momentum krisis untuk melakukan akumulasi kekayaannya dengan mengukuhkan klaim dan memperluas penguasaan tanahnya. Dengan demikian, sejarah di masa pandemi mencatat bahwa krisis ekonomi yang melanda bangsa justru menjadi titik balik dari usaha-usaha perluasan monopoli tanah dan sumber-sumber agraria kelompok konglomerat dan badan usaha skala besar.

“**Konflik agraria struktural** adalah manifestasi terjadinya perampasan tanah di atas tanah-tanah yang telah diusahakan dan ditempati masyarakat bertahun-tahun. Ironisnya bukan rahasia lagi bahwa praktik-praktik perampasan tanah ini dilegitimasi hukum, difasilitasi pemerintah dan terafiliasi ke grup-grup perusahaan ternama.

Gambar 27. Konglomerasi sawit di Indonesia

No	Grup	Taipan	Negara Asal	Kekayaan bersih taipan pada tahun 2013 (juta USD)	
				Jakarta Globe	Forbes
1	Anglo-Eastren Group	Lim Siew Kim	Malaysia		
2	Austindo Group	George Santosa Tahija	Indonesia	585	
3	Bakrie Group	Aburizal Bakrie	Indonesia	2,450	
4	Batu Kawan Group	Lee Oi Hian & Lee Hau Hian	Malaysia		1,000
5	BW Plantation Group	Budiono Widodo	Indonesia		
6	Darmex Agro Group	Surya Darmadi	Indonesia	1,400	
7	DSN Group	Theodore Rachmat	Indonesia	2,000	1,900
		Benny Subianto	Indonesia	995	790
8	Genting Group	Lim Kok Thay	Malaysia		6,500
9	Gozco Group	Tjandra Mindharta Gozali	Indonesia	93	
10	Harita Group	Lim Harianto Wijaya Sarwono	Indonesia	990	940
11	IOI Group	Lee Shin Cheng	Malaysia		4,500
12	Jardine Matheson Group	Henry Keswick	Scotland		4,000
13	Kencana Agri Group	Hendry Maknawi	Indonesia		
14	Musim Mas Group	Bachtiar Karim	Indonesia	575	2,000

No	Grup	Taipan	Negara Asal	Kekayaan bersih taipan pada tahun 2013 (juta USD)	
				Jakarta Globe	Forbes
15	Provident Agro Group	Edwin Soeryadjaya	Indonesia	1,700	1,200
		Sandiaga Uno	Indonesia	900	460
16	Raja Garuda Mas Group	Sukanto Tanoto	Indonesia	2,100	2,300
17	Salim Group	Anthoni Salim	Indonesia	10,100	6,300
18	Sampoerna Group	Putera Sampoerna	Indonesia	2,400	2,215
19	Sinar Mas Group	Eka Tjipta Widjaja	Indonesia	13,000	7,000
20	Sungai Budi Group	Widarto & Santoso Winata	Indonesia	205	
21	Surya Damai Group	Martias & Ciliandra Fangiono	Indonesia	1,050	1,700
22	Tanjung Lingga Group	Abdul Rasyid	Indonesia		
23	Tiga Pilar Sejahtera Group	Priyo Hadi Susanto & Stefanus Joko Mogoginta & Budhi Istanto	Indonesia		
24	Triputra Group	Theodore Rachmat	Indonesia	2,000	1,900
		Benny Subianto	Indonesia	995	790
25	Wilmar Group	Robert Kuok	Malaysia		11,600
		Khoon Hong Kuok	Malaysia		2,200
		Martua Sitorus	Indonesia	3,700	1,800

Sumber: Policy Brief Mei 2015 TUK Indonesia

Pelajaran dari masa pandemi juga memperlihatkan perbedaan situasi yang dihadapi kota dan desa, korelasinya dengan investasi dan eskalasi konflik. Kota-kota mengalami kelesuan bisnis dan investasi, akibat wabah yang meluas dan kebijakan PSBB yang ketat. Kawasan perdagangan dan perusahaan manufaktur di wilayah perkotaan banyak yang terpaksa menghentikan aktivitasnya, bahkan mengalami kolaps. Sementara di desa, dimana wabah yang diderita situasinya tidak separah sebagaimana di kota, sehingga kebijakan PSBB pun tidak seketat di kota. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berbasis agraria/SDA masih leluasa bergerak di desa-desa, termasuk di daerah-daerah konflik agraria. Itulah sebab pedesaan di masa pandemi tetap menjadi sasaran masif perluasan investasi dan akumulasi kekayaan kelompok badan usaha. Perusahaan-perusahaan kakap yang memiliki investasi bisnis di banyak sektor mengalami hambatan di perkotaan, sehingga memusatkan perhatian pada bisnis-bisnis berbasis agraria di wilayah pedesaan.

Gambar 28. Afiliasi Grup Bisnis Perusahaan Perkebunan Penyebab Konflik Agraria 2020

Gambar 29. Afiliasi Grup Bisnis Perusahaan Kehutanan Penyebab Konflik Agraria 2020

C.2 Konflik Agraria di Balik Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sepanjang tahun 2020, KPA mencatat terjadi 30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur. Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mulai dari pembangunan bandara, jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kawasan pariwisata beserta infrastruktur penunjangnya.

“Sepanjang tahun 2020, KPA mencatat terjadi **30 letusan konflik agraria di sektor pembangunan infrastruktur.** Dari angka tersebut, 17 diantaranya disebabkan oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan termasuk di dalamnya pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),

Beberapa kasus yang terkait PSN, termasuk KSPN di dalamnya merupakan kasus lama yang meletus kembali pada tahun ini, selebihnya kasus baru akibat proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya letusan konflik akibat pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sepanjang Padang-Pekanbaru. Proyek jalan tol ini terdiri dari enam seksi, yaitu Seksi I, Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, dan Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh. Kemudian, Seksi IV Payakumbuh—Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. Ironisnya proyek mega ini rencana pembangunannya tidak diketahui sejak awal oleh warga yang terdampak. Adanya ancaman penggusuran pemukiman dan persawahan milik warga menimbulkan protes warga Nagari Koto Baru, Kabupaten Lima Kota, Sumatra Barat.

Gambar 30. Sebaran konflik agraria 2020 sektor infrastruktur

Selanjutnya rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelumnya, proyek ini pada mulanya ditargetkan dibangun di bagian timur Buleleng, yaitu di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Akhirnya lokasi proyek dipindah dan akan menggusur sebagian wilayah Desa Sumberklampok. Rencana ini memicu konflik akibat protes dari warga Desa Sumberklampok. Pasalnya, belum tuntas penyelesaian klaim asset pemprov, muncul rencana pembangunan bandara yangt akan menggusur sebagian tanah garapan dan kampung yang sudah puluhan tahun diperjuangkan warga. Bahkan lokasi tersebut sudah diusulkan kepada Presiden sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Selanjutnya beberapa letusan konflik infrastruktur lama yang kembali meletus pada tahun ini diantaranya, pembangunan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang tidak kunjung tuntas proses ganti kerugiannya. Lalu pengembangan kawasan pariwisata premium di Danau Toba dan Labuan Bajo yang masih terus berjalan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghasilkan persoalan pelik yang sama. Proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif, hingga penggunaan cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi aspirasi atau protes dari masyarakat terdampak.

Sebenarnya Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah menyediakan pilihan ganti kerugian kepada warga terdampak selain uang ganti rugi, yaitu opsi pemberian tanah pengganti, pemukiman kembali, penyertaan modal (kepemilikan saham), dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sayangnya seringkali hak warga terdampak atas opsi-opsi itu seringkali tidak diberikan, atau sengaja ditutupi dengan memanfaatkan ketidaktahuan warga atas hak-hak mereka sebagaimana diatur UU tersebut. Alih-alih membuka, pemerintah cenderung langsung mengarahkan dan mendorong kepada pilihan ganti-rugi uang, yang seringkali tidak menguntungkan warga terdampak sebab praktik-praktik koruptif dan manipulatif aparat di lapangan. Ancaman konsinyasi, mengambil uang ganti rugi di pengadilan menjadi cara ampuh untuk mengintimidasi warga yang tidak setuju tanahnya dijadikan obyek pengadaan tanah, atau tidak setuju dengan nilai ganti-kerugian yang diberikan.

Termasuk dampak yang diakibatkan oleh semakin dhilangkannya hak warga untuk berkeberatan dan partisipasi dalam proses dan akses informasi.

> Terkait pengadaan tanah, **Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah melakukan revisi begitu besar sehingga dipastikan akan memberi dampak lebih buruk. Hal ini disebabkan Omnibus Law telah memperluas cakupan "kepentingan umum". Cakupan kepentingan umum kini tidak hanya mencakup proyek-proyek infrastruktur, tetapi mencakup juga pengadaan tanah untuk PSN, KEK, pariwisata, pertambangan, bisnis properti, hingga kebutuhan untuk pengembangan kawasan ketahahan pangan kini dapat menggunakan instrument hukum baru ini.

Sebelumnya, partisipasi publik dalam menentukan persetujuan atau keberatan atas lokasi proyek pembangunan dijamin dalam UU No. 2/2012, kini dihapus Omnibus Law dengan menghilangkan kesempatan bagi warga yang terdampak untuk melakukan veto terhadap rencana pembangunan apabila dirasa lebih banyak mendatangkan kerugian.

C.3 Food Estate: Perampasan Tanah Atas Nama Ketahanan Pangan

Meski bukan program baru, program *Food Estate* atau lumbung pangan nasional di era Jokowi menjadi jawaban pemerintah atas ancaman krisis pangan di Indonesia selama masa pandemi. Program ini dipromosikan dapat mengatasi ancaman krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia ke depan.

Program *Food Estate* masuk ke dalam daftar Proyek Stategis Nasional (PSN) 2015-2019. Dalam daftar tersebut, program lumbung pangan nasional rencananya akan dibangun di beberapa lokasi, diantaranya, 1) Papua (1,2 juta hektar), 2) Kalimantan Barat (120.000 hektar), 3) Kalimantan Tengah (180.000 hektar), Kalimantan Timur (10.000) hektar dan Maluku (190.000).

Dari target awal tersebut, pemerintah melakukan revisi atas beberapa target PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satu proyek yang direvisi ialah program *Food Estate*. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Presiden mengenai *Food Estate*, tanggal 23 September 2020, Presiden Jokowi memberikan arahan sekaligus merevisi

target program lumbung pangan sebelumnya menjadi lima lokasi. Pada tahap pertama, proyek akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah (168.000 hektar) yang berada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, di Sumatra Utara (60.000 hektar), tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pak-Pak Bharat.

Selanjutnya, tahap kedua akan dikerjakan di Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Di Sumatra Selatan, lokasi lumbung pangan ini akan dibuka di 9 kabupaten/kota seluas 235.351 hektar, yaitu Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Banyuasin, Panukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, dan Muara Enim.

Gambar 31. Food Estate: Perampasan tanah atas nama ketahanan pangan

Sedangkan untuk NTT, lumbung pangan akan dibuka di Kabupaten Sumba Tengah seluas 5.000 hektar. Di Papua, lokasi lumbung pangan akan dibuka di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi seluas 2.052.551 hektare. Khusus di Merauke, pemerintah akan melanjutkan proyek lumbung pangan yang dulu pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui proyek *Merauke Integrated Food Energy Estate* (MIFEE) di tahun 2010 lalu. Padahal proyek MIFEE adalah proyek ambisius yang pada akhirnya lebih banyak mengalami kegagalan.

Proyek ambisius ini memang terlihat sangat menjanjikan, apalagi dibungkus dalam narasi ketahanan pangan. Namun, belajar dari pengalaman masa lalu, pemerintah seharusnya memikirkan kembali rencana besar ini. Sejarah mencatat bagaimana kebijakan yang sama pernah gagal total di era pemerintahan Soeharto dan SBY. Selain mangkrak, proyek-proyek tersebut telah melahirkan akumulasi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar akibat praktek-praktek perampasan tanah, peminggiran petani hingga degradasi lingkungan.

Setali tiga uang, proyek ambisius yang digagas saat ini ibarat api dalam sekam, karena menyimpan berbagai masalah.

Pertama, ancaman perampasan tanah dan konflik agraria. Salah satunya proyek pembukaan lahan lumbung pangan di Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan telah memakan korban. Dari 1.000 hektar pembukaan lahan yang ditarget pada tahun 2020 ini, 215 hektarnya sudah dilepaskan dan telah memicu letusan konflik agraria. Pasalnya, lokasi proyek berada di wilayah adat.

Jika pemerintah tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan tanah untuk lokasi pengembangan lumbung pangan ini, dapat dibayangkan betapa tingginya letusan konflik agraria dan perampasan tanah yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan proyek *Food Estate* ini. Apalagi berkaca pada pendekatan pemerintah seringkali gegabah dalam mengeluarkan izin-izin lokasi, tanpa tahap peninjauan situasi lapangan. Mengeluarkan izin di atas tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah negara atau tanah tak bertuan, padahal fakta di lapangan sudah menjadi tanah garapan, pemukiman, bahkan kampung dan desa definitif. Pengeluaran izin-izin tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik agraria dan jatuhnya korban.

Kedua, *Food Estate* pada kenyataannya meminggirkan petani dari dunia pertanian itu sendiri. *Food Estate* memang berbicara pangan, tapi tidak dimaksudkan untuk menempatkan petani sebagai produsen pangan yang utama. Pasalnya program ketahanan pangan ini menyandarkan produksi pangan dari hulu sampai hilir di pundak korporasi pangan

besar. Artinya, urusan pangan dan produk pertanian akan diserahkan sepenuhnya kepada korporasi pertanian pangan. Sementara petani dan warga desa hendak diarahkan menjadi para pekerja di lokasi-lokasi *Food Estate* tersebut, dengan demikian negara sedang mendorong terjadinya ploretarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil *(depeasantisation)* secara masif dan terstruktur.

> ***Food Estate*** memang berbicara pangan, tapi tidak dimaksudkan untuk menempatkan petani sebagai produsen pangan yang utama. Pasalnya program ketahanan pangan ini menyandarkan produksi pangan dari hulu sampai hilir di pundak korporasi pangan besar. Artinya, urusan pangan dan produk pertanian akan diserahkan sepenuhnya kepada korporasi pertanian pangan. Sementara petani dan warga desa hendak diarahkan menjadi para pekerja di lokasi-lokasi *Food Estate* tersebut, dengan demikian negara sedang mendorong terjadinya ploretarisasi petani dan hilangnya keluarga petani kecil *(depeasantisation)* secara masif dan terstruktur.

Dilansir dari Kementerian Pertanian, untuk Proyek *Food Estate* di Humbahas saja, sudah ada beberapa korporasi swasta yang siap berinvestasi, yaitu, PT. Indofood, PT. Calbe Wings, PT. Champ, PT. Semangat Tani Maju Bersama, PT. Agra Garlica, PT. Agri Indo Sejahtera dan PT. Karya Tani Semesta.

Ketiga, Food Estate berpotensi merusak lingkungan, pasalnya sebagian besar lokasi ini berada di atas lahan gambut. Belajar dari proyek cetak sawah satu juta hektar di atas lahan gambut yang digagas Presiden Soeharto di masa lalu tidak hanya berakhir gagal total, namun juga melahirkan degradasi lingkungan yang sangat parah.

Seharusnya krisis ekonomi dan pangan akibat pandemi ini melahirkan kesadaran bagi pemerintah dan semua pihak bahwa sistem pembangunan yang telah berjalan selama ini mestilah dirombak. Dengan kata lain, krisis pangan ini mestilah menjadi momentum untuk merubah struktur penguasaan dan penggunaan lahan di pedesaan, merombak *landscape* pedesaan monokultur menjadi desa-desa berdaulat pangan berbasis rumah tangga petani, dan memastikan petani memiliki tanah cukup dan kapasitas yang diperkuat untuk pertanian. Menyediakan

tanah-tanah negara dari klaim PTPN, PERHUTANI, HTI, termasuk tanah terlantar perkebunan swasta, lahan kosong di desa dan kota bagi rakyat untuk mengembangkan sentra-sentra pertanian, peternakan dan kebun pangan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan krisis pangan ini.

Sayangnya, alih-alih menjalankan reforma agraria sebagai sikap politik dan terobosan baru mengatasi krisis yang akan memperkuat kapasitas produksi rakyat tani sebagai produsen pangan nasional, justru yang dikerjakan pemerintah mengulang model lama dan kesalahan di masa lalu lewat liberalisasi dan militerisasi pangan. Membangun *Food Estate* yang berbasis pertanian monokultur dengan menyandarkan pengelolaan dan pengembangan kepada korporasi bukan petani, jauh dari prinsip kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan.

> “Pengalaman KPA selama pandemi dan puluhan tahun dalam perjuangan hak atas tanah membuktikan bahwa desa-desa dan kampung-kampung yang berdaulat pangan, yang memiliki resiliensi terhadap krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan saat ini, hanya bisa tercipta di wilayah-wilayah dimana petani dan pertanian keluarganya memiliki tanah untuk tanaman pangan. Bahkan desa-desa seperti ini di masa pandemi tetap mengalami surplus pangan dan mampu menjadi garda terdepan memobilisasi donasi pangan ke daerah-dearah rawan pangan. Termasuk mengalirkan panennya ke kota-kota yang menjadi episenstrum penyebaran virus.



Solidaritas Pangan yang digagas petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh dalam menghadapi krisis pangan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Foto: KPA)

C.4 Meningkatnya Konflik Agraria Dengan TNI

Institusi TNI pada tahun 2020 kerap menjadi aktor penyebab konflik agraria berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat. Sepanjang tahun, tercatat 11 letusan konflik agraria mengemuka akibat klaim-klaim institusi tentara di atas tanah dan pemukiman masyarakat. Beberapa tipologi letusan konflik yang terjadi terkait dengan klaim aset (tanah) TNI sebanyak 9 kasus dan masing-masing 1 (satu) kasus adalah konflik masyarakat dengan klaim pusat latihan tempur, lapangan udara dan asrama tantara. Konflik ini melibatkan TNI AD dan TNI AU diantaranya TNI AU Raci, Kodam XIV Hasanuddin, Kodim 0110 Aceh Barat Daya, Kodim Minahasa, Kodim Tambrauw dan Yonif 141/ayjp Muara Enim.

Beberapa konflik agraria yang mencuat tahun ini akibat klaim TNI misalnya, konflik agraria antara warga Kampung Bara-Baraya, Makassar dengan Kodam XIV Hasanuddin. Konflik bermula dari klaim TNI bersama pihak yang mengaku ahli waris, yakni Moeding Daeng Matika di atas tanah 3 hektar yang telah ditempati 28 warga Bara-Baraya yang telah menempat tanah itu sejak tahun 1960. Bukti pemukiman tersebut dikuatkan dengan bukti atas hak kepemilikan dari warga. Noerdin bersama pihak Kodam mengklaim sebagai tanah asrama TNI AD.

Di Aceh, konflik agraria terjadi antara warga Desa Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kodim 0110 Abdya. Ihwal konflik ini akibat tindakan Kodim yang melakukan intimidasi kepada warga dengan melakukan tembakan dan menculik warga. Aksi itu dilakukan untuk memuluskan rencana Kodim mengakuisisi lahan seluas 56 hektar yang ditempati warga.

Konflik agraria masyarakat *vis a vis* dengan TNI jamak terjadi di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian yang berkeadilan bagi petani dan masyarakat yang berkonflik dengan TNI. Pemerintah justru kerap berpihak kepada TNI, bahkan terkesan membiarkan terjadinya tindakan kekerasan dan pengerahan alat berat untuk merusak tanaman petani dan menggusur warga dari tanahnya. Salah satu contohnya konflik agraria di Urut Sewu, di mana pemerintah secara sepihak memberikan sertifikat kepada pihak TNI, meskipun berdasarkan kesejarahan dan pemilikan posisi petani lebih kuat dibandingkan pihak tentara.

Konflik agraria **masyarakat vis a vis dengan TNI** jamak terjadi di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama. Namun hingga saat ini **belum ada penyelesaian yang berkeadilan bagi petani dan masyarakat yang berkonflik dengan TNI.**

Gambar 32. keterlibatan pihak militer dalam konflik agraria 2020

D.
PENUTUP

Di era reformasi yang disertai pandemi, perampasan tanah rakyat dirancang sedemikian rupa oleh aneka regulasi untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru. Pembangunan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, *food estate*, wisata premium *"New Bali"*, bisnis pertambangan, tukar-guling kawasan hutan, bisnis properti, industri manufaktur dan perikanan dan sebagainya, adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang tersebut, yang semakin memposisikan Indonesia sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pemakai sumber energi kotor, dan pasar bagi industri manufaktur global.

Mulusnya perampasan tanah dan pengerukan kekayaan alam tersebut didukung pula oleh pembangunan jaringan infrastruktur yang semakin terkoneksi. Perampasan tanah skala luas menyebabkan letusan konflik agraria struktural terjadi dimana-mana,

Meningkatnya jumlah konflik agraria di sektor perkebunan sebesar 28 % dari tahun lalu, dan bahkan naik 100 % di sektor kehutanan dengan keluarga yang terdampak mencapai 135.332 KK membuktikan bahwa pandemi tak menghentikan laju ekspansi pemodal. Situasi ini tragis, sebab berlangsung di saat masyarakat tengah berjibaku bertahan hidup dari penyebaran wabah dan ekonomi yang melemah. Apalagi konflik agraria selalu dibarengi kekerasan dan penangkapan yang menimpa masyarakat di wilayah konflik agraria.

Jika diakumulasi, sejak tahun 2015 hingga 2020 maka total letusan konflik agraria yang bersifat struktural sebanyak 2.288 kasus. Setelah enam tahun berjalan, dari cara-cara pemerintahan Jokowi merespon dan menangani konflik agraria serta kekerasan yang terjadi, dapat dimpulkan bahwa hambatan terbesar penyelesaian konflik agraria bukan lagi soal lemahnya keinginan politik *(political will)* untuk menyelesaikan. Akan tetapi sebuah sikap pengabaian dan pembiaran negara

> Bagi rakyat, 2020 adalah tahun Perampasan Tanah Berskala Besar. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi, ternyata konsolidasi dan perluasan penguasaan tanah untuk kepentingan bisnis, khususnya perkebunan dan kehutanan semakin masif dilakukan oleh badan usaha swasta dan negara. Justru situasi pandemi dijadikan momentum bagi pengambilalihan tanah dan ekspansi modal yang berakibat pada perampasan tanah, yang difasilitasi hukum.

terhadap konflik agraria dan dampak-dampak lanjutannya. Pengabaian tersebut adalah cermin bahwa pemerintah juga tidak mau mengakui keberadaan problem struktural ini, yang semakin hari semakin terakumulasi dan akut. Hingga detik ini, tidak ada usaha serius yang terlembaga, dilakukan secara sistematis, bersifat lintas sektor dan otoritatif untuk menyelesaikan konflik agraria hingga tuntas. Baik konflik agraria yang lama maupun konflik agraria baru.

Pengabaian juga mengakibatkan pemerintah gagal membongkar akar masalah dan "benang kusutnya" dari konflik agraria, yang sebenarnya telah dipahami dan terus-menerus dibahas, yakni ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Pembiaran situasi ketimpangan ini berpuluh tahun lamanya, termasuk dalam kurun waktu enam tahun terakhir, melahirkan monopoli tanah maha luas oleh segelintir kelompok.

Pembiaran dan pengabaian negara atas terjadinya praktik-praktik perampasan tanah skala luas yang merugikan rakyat dan memperparah ketimpangan ini, membuka tabir betapa kuatnya keterlibatan elit politik dan elit bisnis dalam konflik-konflik yang meletus. Bahkan, situasi tersebut berpotensi besar semakin memburuk dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang sarat kepentingan modal.

Dalam UU Cipta Kerja secara eksplisit terlihat bahwa tanah dan sumber agraria lainnya kembali diprioritaskan untuk kelompok badan-badan usaha skala besar. Justru konflik agraria, perampasan tanah dan ketimpangan sedang difasilitasi oleh UU baru dan ragam RPP turunannya. Keberpihakan hukum dan fasilitas istimewa bagi investor serta badan usaha raksasa ini juga akan semakin mendorong aparat keamanan untuk berbuat brutal di wilayah-wilayah konflik.

Hingga tahun keenam pemerintahan ini, kami memandang bahwa Pemerintahan Joko Widodo masih gagal memberikan rasa aman, perlindungan dan pemenuhan hak kepada mayoritas petani dan masyarakat kecil, yang telah lama menginginkan adanya penyelesaian konflik dalam kerangka reforma agraria. Puluhan ribu kampung, desa-desa, tanah

> "Setelah enam tahun berjalan, dari cara-cara pemerintahan Jokowi merespon dan menangani konflik agraria serta kekerasan yang terjadi, dapat dimpulkan bahwa hambatan terbesar penyelesaian konflik agraria bukan lagi soal lemahnya keinginan politik *(political will)* untuk menyelesaikan. Akan tetapi sebuah sikap pengabaian dan pembiaran negara terhadap konflik agraria dan dampak-dampak lanjutannya. Pengabaian tersebut adalah cermin bahwa pemerintah juga tidak mau mengakui keberadaan problem struktural ini, yang semakin hari semakin terakumulasi dan akut.

pertanian, kebun rakyat, pemukiman, fasum dan fasos masyarakat belum kunjung dilepaskan dan dimerdekakan dari klaim-klaim asset BUMN (HGU PTPN, PERHUTANI), perkebunan swasta (HGU terlantar, *expired* dan aktif), kawasan hutan, asset pemprov, izin HTI, HPH, konflik akibat program transmigrasi dan pengadaan tanah.

Akhirnya, krisis pandemi dan perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota hidup dalam situasi semakin buruk.

Oleh sebab itu: *Pertama*, perubahan paradigma mutlak diperlukan dalam melihat hak rakyat atas tanah, pemahaman dan praktik atas 'tanah negara' dan 'kawasan hutan', serta bagaimana pemerintah dan aparat keamanan menyikapi keberadaan konflik agraria itu sendiri sebagai suatu problem struktural.

Selanjutnya *kedua*, membutuhkan pula terobosan politik untuk menuntaskannya, bukan kembali pada cara-cara lama dan biasa – *business as usual*. Hal ini mengingatkan kita pada urgensi pembentukan badan khusus untuk penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural, yang seturut dengan tujuan-tujuan reforma agraria. Dengan begitu proses pelepasan klaim-klaim konsesi dan hak di atas, yang puluhan tahun menjerat masyarakat dapat direalisasikan secara konkrit, sistematis, cepat dan tepat sasaran. Mengingat berbagai lembaga pengaduan dan penyelesaian konflik yang ada terbukti tidak menuai hasil yang diharapkan masyarakat luas.

Ketiga, Konflik Agraria juga menandakan kebutuhan mendesak untuk melakukan proses menata-ulang struktur penguasaan tanah dan meredistribusikannya kepada petani dan masyarakat miskin yang tengah mengalami konflik agraria berkepanjangan. Sebab itu, dibutuhkan perubahan mendasar terhadap pengkerdilan Reforma Agraria dari sekedar program sertifikasi tanah biasa.

Pemerintahan Joko Widodo harus menyadari bahwa pengabaian penyelesaian konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah secara terus-menerus pada saatnya akan menuai gejolak sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar di masa mendatang. Lebih-lebih, jika melihat substansi UU Cipta Kerja, instrumen hukum baru yang mempermudah terjadinya perampasan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggusuran masyarakat, maka situasi konflik agraria ke depan akan sangat memprihatinkan dibandingkan sekarang.

Apalagi tahun 2020 telah memberikan indikasi kuat, dimana di tengah ekonomi minus, perampasan tanah skala besar tak juga menurun.



Bab II

Status Reforma Agraria Indonesia: Antara Praktik Dan Tujuan, Masih Jauh Panggang Dari Api

A.
PENGANTAR

Pembaruan Agraria atau *Agrarian Reform*, atau yang lebih populer dengan sebutan Reforma Agraria (Spanyol) adalah usaha sistematis Negara untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang timpang menjadi lebih berkeadilan. Reforma Agraria (RA) berintikan *redistributive landreform* (RLR), yaitu penataan kembali sebaran penguasaan tanah demi kepentimgan petani kecil, penyakap *(tenants)* dan buruh tani atau masyarakat tak bertanah lainnya (*landless)*.

Sejarah mencatat, RLR saja tidak cukup. Agar tingkat produksi meningkat dan menjadi sumber kesejahteraan keluarga petani, maka RLR harus dilengkapi langkah-langkah komplementer seperti penyediaan kredit, pendidikan dan latihan, transfer teknologi, penyuluhan, pembaruan pasar, dan program penunjang lainnya. Sebab itulah dalam perkembangannya *landreform* saja tidak cukup, sehingga harus dilengkapi dengan program penunjang agar reform dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Itulah sebab RA disebut juga *land reform-plus.*

Reforma Agraria telah lama dijalankan di banyak penjuru dunia, sejak 2500 tahun yang lalu. Kemudian, pasca Perang Dunia II, RA adalah sebuah proyek dekolonisasi, yaitu usaha negara menghilangkan akibat-akibat kolonialisme di negara yang baru merdeka. Termasuk di Indonesia.

Sayangnya, sejak masa Orba berkuasa, UUPA 1960 sebagai payung pelaksanaan RA dibekukan. Kemudian lahirlah UU Pokok Kehutanan dan UU sektotral lainnya, daratan dan lautan Indonesia akhirnya dibagi ke dalam dua rezim besar penguasaan tanah. Dari 100 % tanah Indonesia, 1/3-nya diklaim sebagai tanah non-hutan di bawah yurisdiksi Kementerian ATR/BPN dan 2/3-nya adalah tanah kawasan hutan di bawah yurisdiksi Kementerian LHK. Pembagian tanah ini bukan saja soal administrasi, namun penguasaan tanah atas nama negara untuk tujuan-tujuan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan UUPA 1960.

> “Sejak masa Orba berkuasa, UUPA 1960 sebagai payung pelaksanaan RA dibekukan. Kemudian lahirlah UU Pokok Kehutanan dan UU sektotral lainnya, daratan dan lautan Indonesia akhirnya dibagi ke dalam dua rezim besar penguasaan tanah. Dari **100 % tanah** Indonesia, **1/3-nya** diklaim sebagai tanah non-hutan di bawah yurisdiksi Kementerian ATR/BPN dan **2/3-nya** adalah tanah kawasan hutan di bawah yurisdiksi Kementerian LHK.



Dialog Nasional Refleksi dan Proyeksi Perjuangan Gerakan Reforma Agraria di Indonesia

Pembagian tanah menjadi dua yurisdiksi tersebut lebih dari sekedar persoalan ego-sektoral kaum birokrat. Namun telah melahirkan problem struktural agraria yang sama-sama kita saksikan saat ini. Sebagai dampak lanjutannya, di atas daratan terjadi praktik-praktik perampasan tanah dan monopoli tanah di Indonesia, dimana tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir perusahaan. Sayangnya, situasi ini difasilitasi oleh UU sektoral, sesuai ego dan persfektif masing-masing kementerian.

Akhirnya, tanah Indonesia habis dikapling-kapling oleh pengusaha dan badan-badan usaha skala besar, terjadi pula tumpang-tindih klaim satu sama lain. Situasi monopoli dan ketimpangan inilah yang diwariskan sekaligus dilestarikan dari pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Situasi ini berdampak pada wilayah hidup masyarakat. Banyak konsesi dan izin terbit di atas tanah-tanah masyarakat, menyebabkan penyingkiran (ekslusi) masyarakat dan konflik agraria yang bersifat struktural – *lihat Bab I.*

Dengan situasi agraria yang demikian, sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini tuntutan agar RA segera dijalankan di Indonesia terus didesakkan.

Kita ketahui bersama bahwa di periode pertama Pemerintahan Jokowi, pemerintah menjanjikan RA beruapa redistribusi tanah dalam kerangka landreform dan kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Oleh pemerintah, kerangka pelaksanaan RA ini dibagi menjadi dua pekerjaan utama, yaitu redistribusi tanah dan legalisasi tanah (sertipikasi). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, porsi besar RA berupa legalisasi tanah seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar.

Konsentrasi kerja pada legalisasi aset menunjukan bahwa itikad pemerintah untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan menyelesaikan konflik agraria tidak lurus dan serius. Sebaliknya, redistribusi tanah dari HGU/HGB terlantar dan expired-HGU mendapat porsi sangat kecil dalam target 9 juta tersebut, hanya seluas 0,4 juta hektar. Terlalu kecil dibandingkan problem struktural yang ada, yang diakibatkan oleh praktik-praktik monopoli dan penelantaran tanah dalam skala luas oleh perkebunan. Sangat kecil pula peruntukkan bagi rakyat selama lima tahun, mengingat betapa luasnya pengalokasian tanah selama ini untuk perusahaan-perusahaan perkebunan. Selanjutnya, porsi terbesar rencana redistribusi tanah direncanakan berasal dari pelepasan klaim kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.



Gambar 33. Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMN 2015-2019

Terjemahan kebijakan RPJMN atas RA di atas, menjadi basis utama yang membuat Kementerian ATR/BPN-RI dan Kementerian LHK mempunyai rencana "Reforma Agraria" yang sama sekali berbeda dengan prinsip dan tujuan mendasar RA, berbeda dengan harapan RA dari rakyat.

Sejak semula sampai sekarang, KPA telah mengkritik kerangka kebijakan tersebut, sebab kembali mengulang kesalahan periode pemerintahan SBY dimana kegiatan sertipikasi umum menjadi pekerjaan utama dan klaim atas nama RA. Sedangnya redistribusi tanah yang seharusnya menjadi inti pekerjaan dari RA dinomorduakan, padahal janjinya adalah RA dan bukan tupoksi rutin pensertipikatan tanah.

Indonesia telah memiliki kebijakan RA yang bersifat lebih operasional setingkat perpres yang disahkan tahun 2018 atas desakan gerakan. Bagaimana "RA" dijalankan pemerintah?; Apakah RA berhasil memangkas monopoli tanah oleh segelintir kelompok penyebab ketimpangan dan konflik agraria? Mengapa konflik agraria masih tinggi? Sejauh mana RA membawa dampak pada petani gurem dan masyarakat miskin di Indonesia?

Bab II ini akan memaparkan hasil pemantauan dan evaluasi KPA terhadap pelaksanaan RA di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan juga berdasarkan advokasi berbasis *evidence-based* dan pengorganisasian lapangan, yang dilakukan oleh KPA bersama Anggota KPA.

B.

STATUS LIMA TAHUN "REFORMA AGRARIA"

Kementerian ATR/BPN hingga akhir tahun 2019 telah melaporkan bahwa realisasi redistribusi tanah sudah melebihi target sebesar 111 % atau seluas 444 ribu hektar. KPA menilai angka fantastis tersebut bukan berasal dari hasil penertiban HGU/HGB terlantar, redistribusi HGU/HGB *expired*, atau pengakuan hak rakyat atas klaim badan usaha yang *overlapped* dengan desa-desa, kampung adat dan tanah pertanian produktif masyarakat.

Mengapa? Sebab, hingga sekarang tidak ada proses yang transparan dan informasi valid yang dirilis kepada publik tentang daftar-daftar HGU terlantar yang sudah ditertibkan dan/ atau penguasaan tanah perkebunan yang bermasalah (*expired*, mal administrasi, dsb.) yang telah diredistribusikan, dan diklaim telah terealisasi. Kejanggalan lain, jika Kementerian ATR/BPN begitu sukses merealisasikan redistribusi tanah

dari HGU bermasalah sebagaimana yang dilaporkan, lantas mengapa penyelesaian LPRA dari rakyat dengan tipologi masalah agraria yang sama, justru capaiannya?

Sesungguhnya yang terjadi adalah, angka pencapaian fantastis tersebut berasal dari kegiatan sertifikasi biasa yang masih saja dikalim sebagai RA. Padahal sertifikasi adalah pekerjaan rutin Kementerian ATR, ada RA atau pun tidak ada RA di suatu negara, sudah menjadi kewajiban pemerintah mensertipikatan tanah-tanah warganya. Kalaupun ia menjadi bagian capaian RA, maka legalisasi tanah hanya menjadi tahap akhir dari proses panjang RA, dan bukan menjadi menu utamanya.

Bahaya lainnya, dari cara kerja sertifikasi tanpa merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah terlebih dahulu, maka pensertifikatan yang dilakukan sesungguhnya tengah melegalkan ketimpangan di Indonesia. Makin menjebak rakyat dalam sistem pasar tanah bebas.



Gambar 34. Laporan KPA: Status Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019

> Cara kerja sertifikasi tanpa merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah terlebih dahulu, maka pensertifikatan yang dilakukan sesungguhnya tengah melegalkan ketimpangan di Indonesia. **Makin menjebak rakyat dalam sistem pasar tanah bebas.**

Pada skema redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan RA, kinerja KLHK sangat rendah dan mengecewakan. Hingga Akhir 2019, capaian redistribusi tanah yang telah diterima rakyat melalui skema pelepasan kawasan hutan ini pada akhirnya hanya mencapai 0,1% atau seluas 5.400 hektar dari target 4,1 juta hektar sebagaimana dijanjikan.

Kerja KLHK di bidang RA terkonsentrasi pada kebijakan TORA yang bersifat *top down (government-based)* melalui penetapan peta indikatif TORA – 'masih calon atau rencana TORA', dan sibuk bekerja mencari-cari tanah kosong *(fresh land)*. Hasilnya, selama lima tahun baru berupa peta indikatif TORA seluas 1,35 juta hektar. Mekanisme identifikasi dan penetapan indikatif TORA yang seperti ini telah menghasilkan TORA yang sedikit sekali beririsan dengan kebutuhan rakyat. Artinya terlalu sedikit yang beririsan dengan wilayah konflik agraria struktural, atau dengan kantung-kantung ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan. Juga dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman dan tanah pertanian/kebun produktif masyarakat, yang selama puluhan tahun berada dalam klaim-klaim kawasan hutan, dan tak kunjung dimerdekakan, misalnya seperti desa dan tanah pertanian dalam klaim-klaim Perhutani atau perusahaan HTI.

Jika bertemu dengan usulan masyarakat pun, dalam pengalaman enam tahun terakhir, hanya pemukiman dan fasum-fasos desa, yang bersedia dikeluarkan dari klaim hutan. Selain itu, sebagian besar peta indikatif tersebut adalah jenis *fresh land*, masih mencari-cari siapa masyarakat yang akan ditransmigrasikan. Cara-cara mencari TORA kosong ini sangat ironis, sebab ada begitu banyak lokasi prioritas reforma agraria seperti LPRA KPA, dimana obyek wilayah dan subyek masyarakat yang menempati sudah dalam satu lokasi yang sama, dan telah berjuang puluhan tahun, tetapi tidak kunjung dikerjakan. Kementerian LHK sibuk mencari-cari tanah kosong. Seringkali obyek tanah yang diindetifikasi salah sasaran, tidak layak untuk dijadikan obyek RA.

Lebih pelik lagi, mekanisme TORA *top down* seperti ini menciptakan problem baru, karena penujukkan "tanah-tanah kosong" secara sepihak oleh kementerian dan pemda, yang kemudian dijadikan calon TORA, berpotensi kuat terjadi tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat, dan/atau disalahgunakan oleh pihak ketiga yang menjadi penumpang gelap RA, yang tidak berhak atas RA. Potensi ini terbukti telah terjadi dalam lima tahun ke belakang.

Analisa lengkap status RA selama lima tahun telah dipublikasikan dalam Catatan Akhir Tahun 2019. Dapat disimpulkan, periode lima tahun pertama, pelaksanan RA telah gagal dijalankan pemerintah,

ketimpangan tidak dipulihkan, konflik agraria struktural tidak disentuh, dan indikator keberhasilan berbasis bidang semata. Perbaikan situasi atas guremisasi mayoritas petani Indonesia dan masyarakat miskin tak bertanah (buruh tani, penggarap), dan/atau berapa jumlah konsesi perusahaan bermasalah, yang berhasil diredistribusikan untuk mengatasi ketimpangan tidak pernah menjadi indikator capaian, selain angka-angka fantastis yang dirilis, yang mayoritas adalah pensertifikatan tanah biasa.

Kepemimpinan nasional pemerintahan tidak mampu optimalkan lima tahun untuk betul-betul merealisasikan kebutuhan rakyat akan RA. Praktis 9 (sembilan) juta hektar RA yang dijanjikan, realisasinya tidak berdampak pada tujuan akhir RA itu sendiri, atau tidak berkorelasi dengan tujuan pokok RA, yaitu mengurangi ketimpangan dan menyelesaikan konflik struktural yang dihadapi rakyat.

Lebih-lebih penguatan kelembagaan RA yang dijanjikan Presiden pada 24 September 2019 lalu, saat peringatan Hari Tani Nasional, gagal direalisasikan Presiden hingga periode pertama pemerintahannya berakhir. Tercatat saat itu yang diperintahkan langsung oleh Presiden mengawal revisi Perpres RA dalam rangka memperkuat kelembagaan adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pembahasan usulan LPRA melalui rapat tingkat menteri (RTM) yang berulang pun akhirnya menguap, tak ada kelanjutan apalagi percepatan penyelesaian konflik dan redistribusi tanah.



Rapat Kerja Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, salah satunya menegaskan pembaruan agraria sebagai peta jalan bersama mewujudkan keadilan agraria. (dok: KPA)

C.

STATUS REFORMA AGRARIA 2020: TANCAP GAS YANG MERAGUKAN!

Di tahun 2020, RA masih menggunakan kerangka kerja yang sama dengan periode lalu. Dua skema besar kebijakannya masih dibagi dua, yaitu melalui legalisasi tanah dan redistribusi tanah. Kemudian, mekanisme TORA, baik mekanisme di KLHK maupun di Kementerian ATR, yang telah banyak dikritik selama periode lima tahun sebelumnya masih tetap digunakan pemerintah di tahun 2020.

Dari skema tersebut terkonfirmasi juga bahwa RA kembali makin dikerdilkan sebagai kegiatan legalisasi tanah atau sertifikasi tanah biasa, yang mendapat porsi makin besar dan mendominasi target keseluruhan 4,5 juta hektar. Ketimbang target redistribusi tanah dari tanah terlantar, HGU/HGB habis dan HGU bermasalah, yang porsinya terlihat semakin kecil. Semakin tidak jelas, sebab target Kementerian ATR/BPN dalam RPJMN 2020-2024 diukur dengan indikator jumlah bidang sebanyak 132 ribu bidang – *lihat gambar bawah*.



“RA kembali makin dikerdilkan sebagai kegiatan legalisasi tanah atau sertifikasi tanah biasa, yang mendapat porsi makin besar dan mendominasi target keseluruhan 4,5 juta hektar. Ketimbang target redistribusi tanah dari tanah terlantar, HGU/HGB habis dan HGU bermasalah, yang porsinya terlihat semakin kecil.



Sumber Data: hasil olahan KPA dari dokumen RPJMN 2020-2024 dan Kementerian ATR/BPN

Gambar 35. Kebijakan Reforma Agraria dalam RPJMN 2020-2024

Begitu pula dengan target redistribusi tanah yang bersumber dari skema pelepasan hutan yang menurun drastis sebesar 38,3% atau seluas 2,53 juta hektar. Menurun jika dibandingkan dengan target RPJMN periode sebelumnya seluas 4,1 juta hektar.

Padahal, jika bercermin pada capaian RA di kawasan hutan selama periode lima tahun sebelumnya, capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan calon TORA yang dilepaskan oleh KLHK baru mencapai 0,1% atau seluas 5.400 hektar, artinya yang betul-betul berhasil diredistribusikan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam bagan capaian RA sebelumnya.

Apabila dalam RPJMN tersebut KLHK bersifat melanjutkan *gap* capaian dari target 4,1 juta hektar di periode lima tahun sebelumnya, maka seharusnya target RPJMN 2020-2024 adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tersisa, yaitu sebanyak 99,0% atau seluas 4,06 juta hektar bukan 2,35 juta hektar.

Tugas KLHK dalam RA, seharusnya bukan sekedar menyediakan calon TORA lalu selesai saat sudah dilimpahkan kepada

Kementerian ATR/BPN. Bersama-sama Kementerian ATR, KLHK turut memastikan bahwa identifikasi TORA yang dilakukannya *'well delivered'* ke tangan rakyat prioritas RA. Artinya, hingga TORA KLHK tersebut berhasil diredistribusikan oleh Kementerian ATR kepada rakyat yang berhak. Termasuk bertanggung-jawab, apabila terjadi banyak ketidakcocokan hasil identifikasi dan pelepasan TORA KLHK dengan tujuan RA dan usulan lokasi masyarakat (LPRA).

Sebaliknya, Kementrian ATR juga wajib mengembalikan hasil identifikasi TORA kehutanan kepada KLHK sebagai bagian pertanggungjawaban kepada publik dan tujuan-tujuan RA itu sendiri. Lihat kembali masalah *gap* capaian realisasi redistribusi dari pelepasan kawasan hutan.

Memasuki tahun 2020, pasca pembentukan cabinet, revisi Perpres RA untuk memperkuat kelembagaan tak kunjung diwujudkan pemerintah. Otomatis, tidak ada perubahan mekanisme kerja oleh kelembagaan pelaksana RA atau Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Cara bekerjanya masih dengan langkah-langkah *business as usual*. Padahal sudah terbukti cara kerja GTRA lima tahun sebelumnya telah gagal melaksanakan RA sesuai mandat Perpres RA.

Bahkan, dari sisi kelembagaan bukannya meningkat sebagaimana dijanjikan oleh Presiden pada akhir tahun 2019, bahwa RA ke depan akan dipimpin langsung oleh Presiden. Justru yang terjadi sebaliknya, jangankan setingkat Presiden, bahkan diturunkan kelasnya, tidak lagi oleh setingkat menteri. Memasuki periode kedua Pemerintahan Jokowi, GTRA malah diturunkan penugasannya ke wakil menteri. Sementara Menko Perekonomian yang diatur Perpres RA sebagai penanggung-jawab Tim RA secara nasional, sama sekali tidak efektif dan tidak berfungsi. Fungsi koordinasi lebih banyak dilakukan oleh Kepala KSP. Lagi-lagi Perpres tidak menjadi acuan.

C.1. Anomali Capaian RA di Masa Pandemi

Secara kuantitatif, berdasarkan monitoring pelaksanaan RA dan hasil analisa data yang diolah KPA dari berbagai sumber yang dirilis kementerian, serta memperbandingkan dengan capaian LPRA KPA, seolah rilis kementerian menunjukkan peningkatan drastis di tahun 2020. KPA menilai peningkatan yang dilaporkan Kementerian ATR/BPN di luar batas kewajaran alias tidak logis. Termasuk jika kita membandingkan pola perkembangan realisasi RA dari tahun ke tahun sejak 2015. Ada anomali data capaian RA di tengah pandemi, di tengah penyelesaian konflik agraria yang nihil.

STATUS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TAHUN 2020: ANOMALI CAPAIAN DI MASA PANDEMI

Skema program	Kegiatan Program	Target (ha)	2015 (ha)	2016 (ha)	2017 (ha)	2018 (ha)	2019 (ha)	2020 (ha)	Capaian (ha)	Persentase
Legalisasi aset	Sertipikasi tanah / PTSL	3,9 juta	214.620	225.368	1.183.963	1.503.330	829.913	900.000	4.857.194	125%
	Sertipikasi tanah transmigrasi	0,6 juta	22.088	9.774	1.156	10.960	11.967	74.184	130.129	22%
Redistribusi tanah	Ex-HGU Tanah terlantar & tanah Negara lainnya	0,4 juta	69.100	113.650	13.733	200.803	47.112	423.133	867.531	217%
	Pelepasan kawasan hutan	4,1 juta	0	0	0	0	5.400	194.600	200.000	4.9%

15.5% ?
560 % ?
798 % ?
3.503 % ?

Legalisasi Aset	Tanah transmigrasi belum bersertipikat	Ex-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya	Pelepasan Kawasan hutan
Status	**Status**	**Status**	**Status**
Meningkat dalam batas wajar (logic melihat 5 thn sebelumnya): Persertipikatan tanah biasa yang diklaim sebagai RA dan mendominasi capaian; tak ada restrukturisasi penguasaan tanah; tak ada subyek prioritas RA (layanan umum, bukan *reform*)	**Meningkat drastis (tidak wajar) data meragukan:** konflik agraria mana di kawasan transmigrasi yang dituntaskan: Berapa redistribusi tanah LU II; Restrukturisasi yang dilakukan atau lagi-lagi "hanya" sertipikasi LU I	**Meningkat drastis (tidak wajar) data meragukan:** 1) Jika hasilnya se-fantastis ini, mengapa LPRA (dengan tipologi sama) macet? 2) Konsesi expired dan terlantar (HGU/HGB) yang mana yang sudah ditertibkan dan diredis: konflik agraria yang mana yang dituntaskan dalam kerangka RA: (BUMN/ Swasta) mana yang tumpang tindih dan diakui haknya untuk rakyat? 3) Masih campur layanan umum sertipikasi biasa	**Meningkat drastis (tidak wajar) data meragukan:** Di tengah ADA GAP CAPAIAN 1,34 juta ha, dikemanakan dalam kerangka PRA 2020? Di tengah SISA "PR" PENYEDIAAN TORA: 2,74 Juta ha, apa statusnya? 0% penyelesaian Perhutani dan HTI: Tiba-tiba naik 3,5 ribu % (tidak wajar)

Tidak jelas problem struktural yang diintervensi *(which land and to whom?);*
Tidak berkorelasi dengan perbaikan ketimpangan dan konflik agraria

Gambar 36. Status Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2020

Sumber data: Diolah KPA dari berbagai sumber: Laporan KATR/BPN Pelaksanaan RA 2015-2020; Paparan Dirjen PA 2019; dan Data LPRA KPA

Secara angka (lihat gambar), data capaian di tahun 2020 ini meragukan. Misalnya capaian dari realisasi redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Selama lima tahun, capaian TORA KLHK hanya seluas 5.400 hektar saja atau sebesar 0,1%, tiba-tiba melonjak hanya dalam satu tahun di tahun 2020. Di tengah pandemi sedang berlangsung dan di saat konflik agraria akibat sektor kehutanan naik tajam mencapai 100%, tiba-tiba realisasi RA-nya mencapai 194.600 hektar, meningkat drastis sebesar 3.503%!.

Begitu pula dengan klaim capaian RA 2020 dari penyelesaian ex-HGU dan tanah terlantar, yang seolah naik drastis sebesar 798%. Ini merupakan anomali lainnya di masa pandemi, di tengah tidak kondusifnya situasi akibat pandemi, di tengah praktik-praktik perampasan tanah dan penggusuran rakyat akibat ekspansi perkebunan (swasta dan BUMN), yang menyebabkan letusan konflik agraria serta kekerasan naik tajam (28 %) di tahun 2020 - *lihat Bab I mengenai laporan konflik agraria.*

> Di tengah minusnya penyelesaian konflik selama masa pandemi, justru data RA yang dirilis kementerian menunjukkan penyelesaian, yang nampak "luas biasa" tapi tidak bisa dirasakankan menetes ke bawah. Pertanyaan besarnya, tanah yang mana (ex-HGU, HGU terlantar, klaim Perhutani, HTI) yang diredistribusikan, dan kepada siapa, *beneficiaries* prioritas RA yang mana yang diklaim dalam laporan capaian RA 2020.



Regional Training on Land Conflict, merumuskan strategis pemantauan situasi konflik agraria dan perampasan tanah di wilayah Asia. (dok: KPA)

Di tengah minusnya penyelesaian konflik selama masa pandemi, justru data RA yang dirilis kementerian menunjukkan penyelesaian, yang nampak "luas biasa" tapi tidak bisa dirasakankan menetes ke bawah. Pertanyaan besarnya, tanah yang mana (ex-HGU, HGU terlantar, klaim Perhutani, HTI) yang diredistribusikan, dan kepada siapa, *beneficiaries* prioritas RA yang mana yang diklaim dalam laporan capaian RA 2020.

Sebenarnya, keraguan KPA atas pencapaian data-data tersebut lebih disebabkan oleh sebab-sebab sebagaimana gambar di bawah ini:

ANTARA TUJUAN REFORMA AGRARIA DAN PRAKTIKNYA: *INCOMPABILITIES*

- Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
- Menangani dan menyelesaikan konflik agraria
- Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
- Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi
- menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan
- Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup

KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM RPJMN 2015-2019

Reforma Agraria (9 Juta ha)

Legalisasi Aset (4,5 Juta ha)		Redistribusi Tanah (4,5 Juta ha)	
01 Legalisasi Aset	02 Tanah Transmigrasi Belum Bersertifikat	01 Ex-HGU Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya	02 Pelepasan Kawasan Hutan

- Cara bekerja : proses, mekanisme (top down, govt-based)
- Lokasi : non-konflik, *fresh land*
- Ketepatan obyek dan subyek
- Potensi free riders, penumpang gelap
- Indikator pencapaian: jumlah bidang, sertipikasi
- Ketiadaan data agraria yang lengkap, akurat dan relevan
- Partisipasi aktif rakyat yang terorganisir (serikat, OR)
- Kelembagaan: struktur, ego sectoral, kepemimpinan, otoritatif
- Pendanaan
- Paradigma: Stigma, HAM

Tujuan RA menurut Perpress 86/2018

Bukan lagi persoalan *political will*, 2020 adalah soal pengabaian negara terhadap RA dan konstitusionalitas rakyat atas tanah

Gambar 37. Reforma Agraria, Antara Tujuan dan Praktek

C.2. Bergerak Tanpa Basis Data Agraria

Indonesia adalah negara yang menjalankan RA tanpa basis data agraria yang jelas, lengkap dan relevan dengan tujuan-tujuan RA itu sendiri. Padahal salah satu syarat utama keberhasilan RA di sebuah negara adalah ketersediaan data agraria yang lengkap dan akurat, sebagai basis pelaksaannya.

Hingga memasuki tahun ke-6, kita tidak memahami basis data yang digunakan masing-masing K/L. Tidak ada data yang menjadi rujukan dan basis bersama dalam mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RA dan hasil-hasilnya secara bersama-sama.

Berapa jumlah petani kecil (kelompok gurem) di Indonesia, yang dirujuk dan hendak diintervensi oleh RA Indonesia; Berapa jumlah petani penggarap, buruh tani, petani tak bertanah lainnya, masyarakat miskin di pedesaan yang hendak dipulihkan keadaannya hingga memiliki kapasitas berproduksi dan bertahan secara lebih baik dan manusiawi.

Sebenarnya, tidak ada basis data desa-desa dan perkampungan atau kabupaten, yang diidentifikasi mengalami ketimpangan tajam, dan/atau menjadi pusat kantung-kantung kemiskinan di pedesaan yang hendak *di-reform* melalui pelaksanakaan RA. Tidak ada basis data berapa jumlah dan luas HGU *expired*, HGU terlantar dan tanah terlantar lainnya, HGU tumpang-tindih yang menjadi target redistribusi dan penyelesaian konflik. Tidak ada pula target berapa puluh ribu desa dalam klaim hutan yang hendak diakui hak-haknya dan "dimerdekakan" dari rezim kehutanan.

Tidak ada ukuran perbaikan ketimpangan struktur agraria sebagai capaian *success-stories* RA yang dijalankan republik ini sehingga dapat dipetik pelajarannya oleh dunia. Tidak ada ukuran berapa jumlah konflik agraria bersifat struktural yang sukses dituntaskan dalam kerangka RA. Tidak ada ukuran berapa jumlah petani gurem yang telah diangkat derajat hidupnya, menjadi petani dengan pemilikan lahan yang lebih ideal. Apalagi indikator terjadinya transformasi corak ekonomi dan produksi di pedesaan sebagai indikator keberhasilan pasca legalisasi dan redistribusi tanah.

C.3. Minus Langkah Terobosan dan Pengabaian Menu Wajib RA

Dalam konteks kebijakan, pasca lahirnya UUPA 1960 dan Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, mengacu pada Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, secara konsep dan tujuan RA sebenarnya telah disadari bahwa tujuan utama RA adalah perbaikan ketimpangan struktur agraria, penyelesaian konflik agraria dan peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat agraria di pedesaan sebagai hasil RA. Akan tetapi, ada problem mendasar mengapa ketimpangan dan konflik agraria struktural yang menjadi "menu wajib RA" tidak kunjung menjadi perhatian sungguh-sungguh, tidak pula menjadi pekerjaan utamanya.

Operasi RA di sebuah negara harusnya menjadi agenda nasional, pekerjan yang besar dan bersifat *extra-ordinary*, sebab problem yang dihadapi pun bukan hal-hal biasa, melainkan masalah struktural yang sangat kompleks, menyangkut relasi-relasi kekuasaan, menyangkut ketidakadilan yang sudah mengakar dan sistematis, menyangkut syarat-syarat keberlanjutan hidup mayoritas rakyat Indonesia, masyarakat agraris. Sayangnya yang dilakukan sebaliknya. Kebijalan RA dijalankan layknya program kecil pemerintahan.

Tidak berbeda jauh dari lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, sepanjang tahun 2020 masih belum ada perubahan signifikan bagaimana kebijakan RA dijalankan. Pelaksanaannya menjadi pekerjaan biasa, program kecil kementerian, terus-menerus dikerdilkan pemerintah menjadi sekedar legalisasi atau pensertipikatan tanah biasa. Intinya, makin menjauh dari prinsip pokok RA, Dalam matrik RPJMN 2020-2024, legalisasi tanah yang diklaim sebagai RA kembali ditargetkan sebanyak 1,5 juta bidang tanah.

Kementerian dan pemda, saat berhadapan dan bertemu dengan masyarakat yang menginginkan RA, masih memakai istilah-istilah klise yang digunakan bertahun-tahun lamanya. Istilah yang terus berulang sebagai cara menghindar dari menu wajib RA, seperti: seperti "makan bubur ayam dari pinggiran mangkuk" atau "memanen buah matang", "lokasi yang tinggal satu ketukan", "yang gampang-gampang dulu, alias lokasi yang *clean and clear*, alias non-konflik.

Bagaimana bisa upaya *reform* sebuah negara di bidang agraria yang seharusnya sistematis dan terstruktur, masih dilakukan dengan pendekatan biasa-biasa saja, masih cara-cara normatif hukum (legalistik), bukan operasi yang bersifat *extra-ordinary*, masih tanpa diskresi hukum dan terobosan politik

agar RA sejati yang ditunggu-tunggu dapat direalisasikan (?).

Dengan sikap yang masih demikian, hingga tahun 2020, pemerintah masih enggan cenderung abai dalam menjalankan RA. Tidak memahami RA itu apa. Justru RA urgent dilakukan, disebabkan semua problem struktural berbasis agraria adalah situasi yang tidak "clean dan clear" bagi rakyat. Ada situasi puluhan juta petani gurem (16 juta KK), kelompok *landless* (penggarap, buruh tani), dan masyarakat miskin di pedesaan dan di perkotaan (homeless), yang harus dipulihkan dan diangkat derajat hidupnya.

Sebab, ada pula puluhan ribu desa, kampung, dan tanah pertanian serta kebun rakyat yang produktif, yang sudah menunggu puluhan tahun agar dibebaskan dari belenggu klaim-klaim HGU, asset BUMN, asset pemprov, klaim negara dan badan stasta atas kawasan hutan. Ada puluhan ribu konflik agraria struktural dan tumpang-tindih rakyat yang mengantri dituntaskan. Enam tahun menu wajib RA tidak kunjung dihadapi dan dikerjakan.

Tanpa perubahan signifikan semacam di atas, dengan tetap menggunakan pendekatan *business as usual* tersebut, tidak lah mengherakan jika dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini, usulan KPA bersama organisasi rakyat Anggota KPA dari bawah *(bottom-up)* melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) maupun usulan masyarakat lainnya (SPI, API, AMAN, dll.), yang menuntut diselesaikan ketimpangan dan konfliknya serta diakui hak-haknya dalam kerangka RA, hasilnya sangat rendah dan mengecewakan hingga akhir tahun 2020.

Mengingat konflik agraria yang bersifat struktural di Indonesia mencapai jutaan hektar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, dan sudah dilaporkan oleh masyarakat. Pemerintah harus memiliki rencana semesta reforma agraria yang utuh dan sistematis. Sebagai terobosan, pemerintah wajib terlebih dahulu melakukan inventarisasi penguasaan tanah oleh badan-badan usaha penyebab ketimpangan dan konflik, untuk diselesaikan konflik agrarianya dalam kerangka RA, diredistribusikan kepada masyarakat dan/atau diakui penguasaan dan pemilikan rakyat di atasnya.

Sejak 2015, KPA telah memberikan masukan pendekatan yang harus digunakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan RA, mengganti cara kerja TORA yang cenderung *top-down (government-based) dan tetap mengikuti kebijakan normative*, dengan cara kerja Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang menggunakan pendekatan *bottom-up (people-based)*, berbasiskan problem riil di lapangan. Sebab dengan pendekatan LPRA, maka telah jelas obyek tanah dan subyek masyarakatnya (bahkan teroganisir),

sekaligus otomatis sejalan dengan tujuan-tujuan RA.

Bukan lagi melanjutkan mengerjakan RA berbasis TORA, berbasis program sertifikasi rutin Kementerian ATR/BPN, tidak perlu lagi mencari-cari *fresh land* alias tanah-tanah kosong seperti yang dilakukan enam tahun ini, yang rentan dimanfaatkan penumpang gelap RA. Rentan pula merampas wilayah adat, tidak menyentuh konflik struktural, tidak menjawab area-area ketimpangan dan kemiskinan akibat penguasaan korporasi.

C.4. LPRA dan *Agrarian Reform by Leverage!*

Ketidakpastian RA yang dijalankan negara, rentannya situasi politik yang dapat berubah setiap berganti pemerintahan, maka KPA sebagai organisasi gerakan RA sejak semula telah mengusung inisiatif reforma agraria yang didongkrak dari bawah - *by leverage*. Sebagai bagian RA dari bawah, sejak 2014 KPA bersama Anggota KPA di 20 provinsi telah mengkonsolidasikan seluruh wilayah masyarakat, basis-basis serikat tani dan komunitas adat ke dalam sistem lokasi prioritas reforma agraria (LPRA).

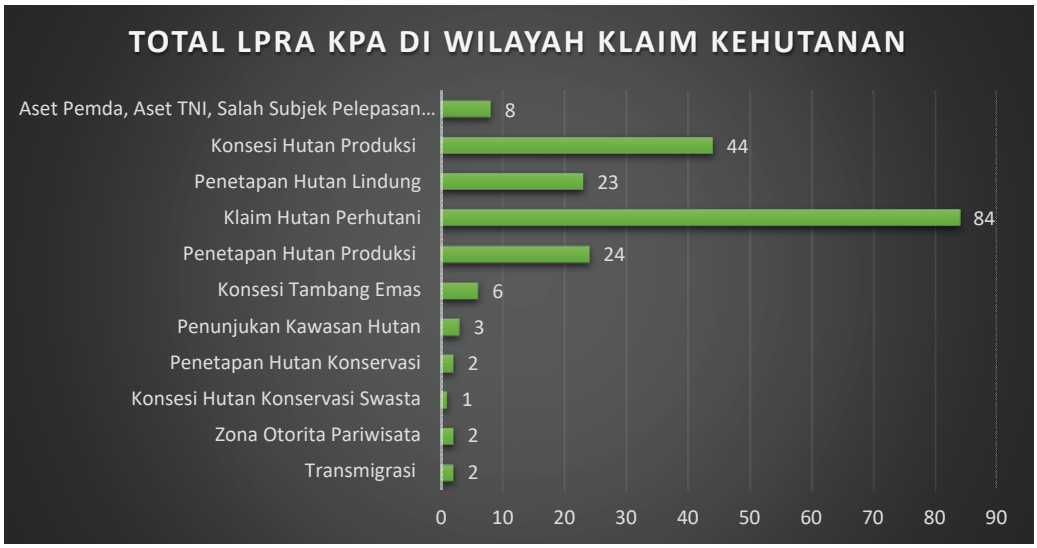
Capaian konsolidasi dan pengorganisasian LPRA Anggota KPA sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 532 desa seluas 654.854 hektar dengan jumlah anggota sebanyak 201.299 KK, yang sudah puluhan tahun berserikat dan memperjuangkan RA.

Gambar 38. Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Wilayah Klaim Perkebunan



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020

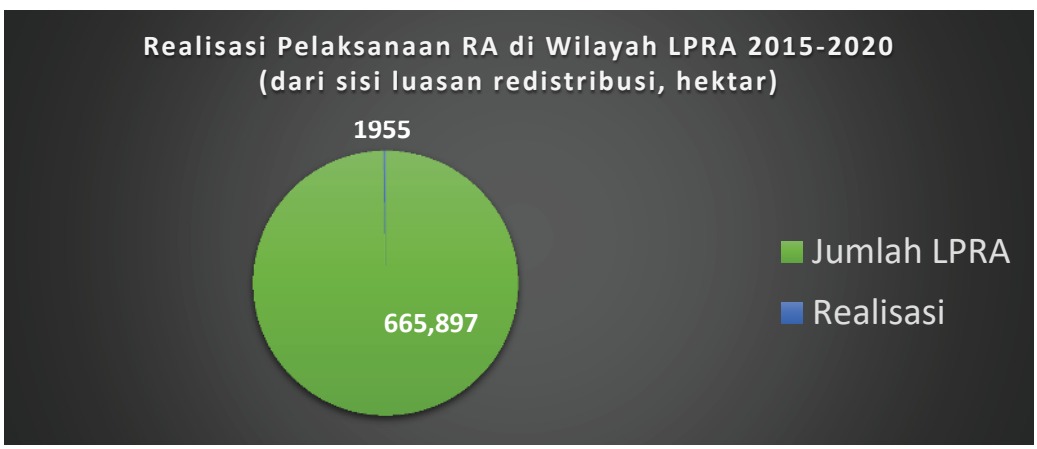
Gambar 39. Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Wilayah Klaim Kehutanan



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020

Dari 532 desa LPRA tersebut, 502 lokasi diantaraya telah berada di atas meja Presiden, Menteri ATR/BPN, Menteri LHK dan Kepala KSP. Hingga tahun 2020, dari ratusan LPRA di atas, baru 13 desa di 6 wilayah LPRA seluas 1.955 ha yang telah diredistribusikan kepada petani. Artinya, "hanya" 0,2% capaiannya dari keseluruhan LPRA. Lokasi yang sudah tuntas konfliknya dan sudah diredistribusikan kepada petani semua berasal dari HGU perkebunan swasta yang *expired*. Hingga 2020, belum ada jalan cerita RA atas klaim HGU BUMN, Perhutani, HTI, wilayah transmigrasi berkonflik, dsb., alias macet total.

Gambar 40. Status Pelaksanaan Reforma Agraria di Lokasi Prirotas Reforma Agraria



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020

Capaian LPRA yang diselesaikan pemerintah selama enam tahun di atas sangat mengecewakan, mengingat sejak 2016 KPA telah berulang kali mengusulkan desa-desa dan tanah masyarakat tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah, untuk diselesaikan konflik agrarianya dan diakui hak-hak rakyat di atasnya. Begitu pun dengan pusat, meskipun Presiden telah berkali-kali menyelenggarakan rapat terbatas dan rapat internal untuk mempercepat LPRA KPA, hasilnya belum lah menggembirakan.

Di tengah minimnya pelepasan hutan untuk diredistribusikan kepada rakyat, pelepasan kawasan hutan oleh KLHK dilaporkan telah mencapai total 4,9 juta hektar. Penting dicatat adalah, klaim yang disampaikan tersebut baru sebatas pelepasan hutan menjadi calon/ rencana TORA, yang belum sampai ke tangan petani. Dalam prakteknya, setelah dialihkan ke Kementerian ATR, banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan usulan masyarakat dari bawah, ketidaksesuaian objek dengan subyek penerima *(free riders* SK pelepasan*)*, atau jika hasil identifikasi TORA KLHK ada yang 'cocok' dengan usulan masyarakat, ternyata identifikasi TORA-nya hanya mau melepaskan rumah dan fasum-fasos, sementara tanah pertaniannya (lagi-lagi) harus 'di-PS kan' (kemitraan perhutanan sosial).

Pengabaian LPRA dan usulan masyarakat dari bawah lainnya, yang berasal dari organisasi petani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan dan perempuan menandakan sistem identifikasi lokasi RA dengan pendekatan TORA yang selama ini terus digunakan pemerintah, gagal menuntaskan problem struktural yang riil terjadi di lapangan. Tim Reforma Agraria Nasional (TRAN) dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pusat hingga daerah lebih banyak menyelenggarakan rapat ke rapat, *getol* membuat acara seremonial penyerahan sertipikat tanah biasa, getol mengeluarkan SK TORA hutan, seolah sudah menjalankan RA

Tidak heran jika *incompabilities* dan ketimpangan di bidang agraria yang dijelaskan Gunawan Wiradi (GWR) 11 tahun silam tetap mengakar di Indonesia hingga hari ini. Ketika Presiden dan jajaran menterinya menyia-nyiakan enam tahun pemerintahannya untuk menyelesaikan ketimpangan, maka kita patut mengingat peringatan GWR, bahwa batas toleransi rakyat sudah terlampaui, dan ledakan kemarahan rakyat akan semakin dekat (GWR, 2009).

C.5. Ancaman Penggusuran dan PSN di Wilayah LPRA

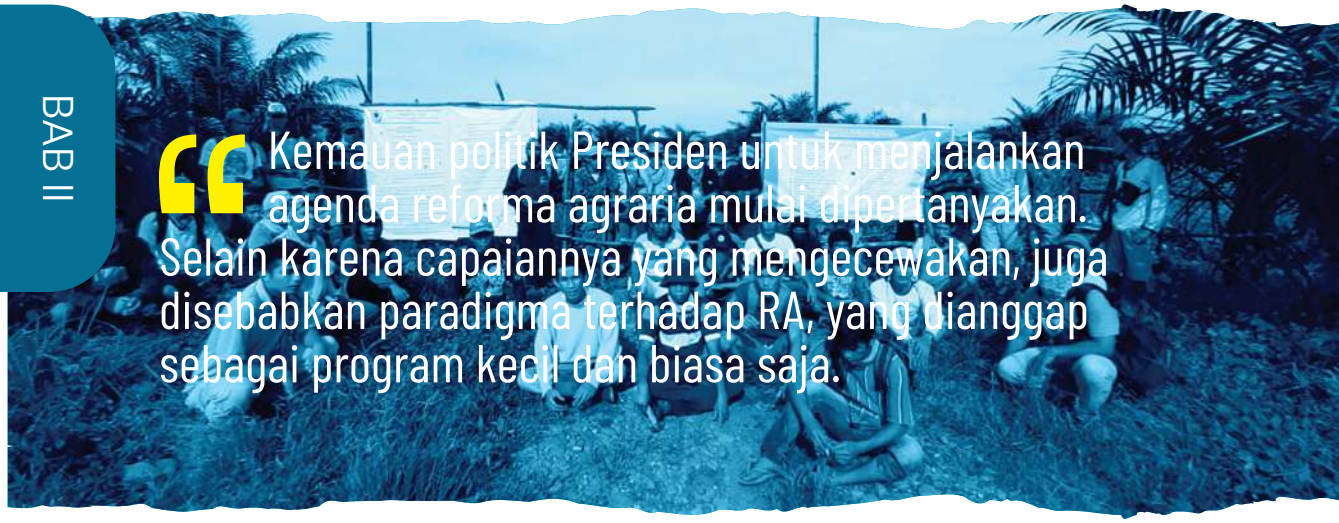
Kemauan politik Presiden untuk menjalankan agenda reforma agraria mulai dipertanyakan. Selain karena capaiannya yang mengecewakan, juga

disebabkan paradigma terhadap RA, yang dianggap sebagai program kecil dan biasa saja. Kebijakan RA belum menjadi fondasi pembangunan nasional, sebab diperlakukan sebagai kebijakan yang parsial, seolah terpisah dari kecenderungan sistem ekonomi politik agraria yang berkembang dan dianut republik ini. Ada paradoks kebijakan, di satu sisi reforma agraria, tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menjadi agenda. Namun di waktu yang sama juga menjalankan orientasi ekonomi politik yang kapitalistik, main mendorong liberalisasi sumber-sumber agraria, termasuk alokasi tanah sebesar-besarnya untuk keuntungan pemodal melalui UU Cipta Kerja.

Akibatnya, LPRA yang sudah berada di meja presiden dan menteri berulangkali, tak luput dari ancaman penggusuran atas nama pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN), diantaranya, Sigapiton (Toba Samosir), Cimrutu, Ujung Gagak, Brengkeng (Cilacap), Tanjung Karang (Garut), Sumberklampok (Buleleng), Komodo (Manggarai Barat).



Gambar 41. Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang Terancam Digusur Proyek Strategis Nasional

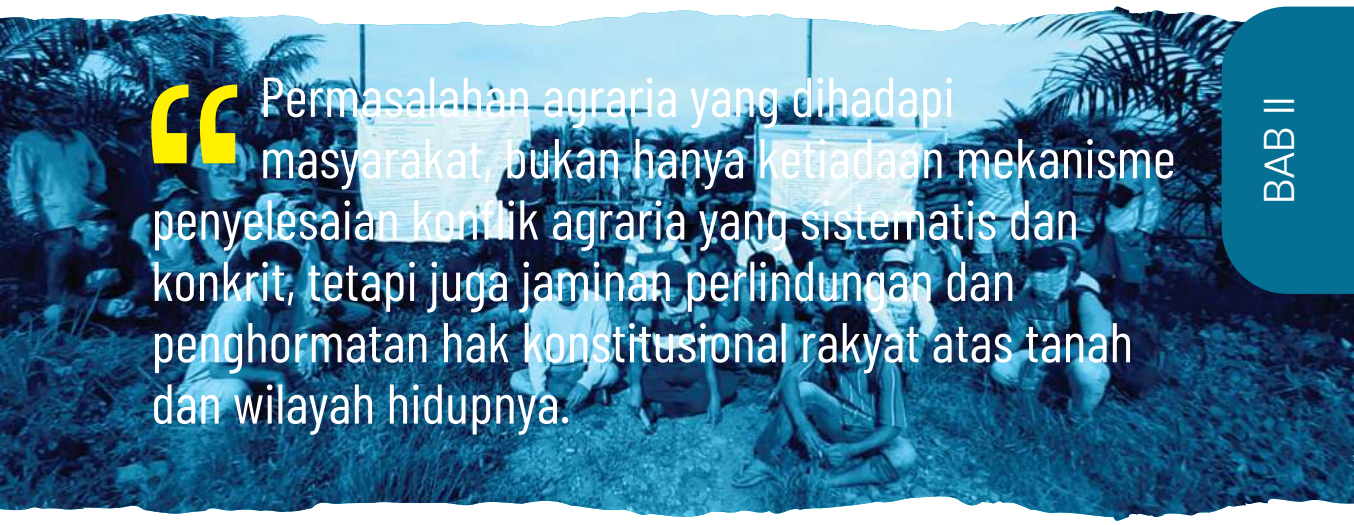


> Kemauan politik Presiden untuk menjalankan agenda reforma agraria mulai dipertanyakan. Selain karena capaiannya yang mengecewakan, juga disebabkan paradigma terhadap RA, yang dianggap sebagai program kecil dan biasa saja.

Permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat, bukan hanya ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang sistematis dan konkrit, tetapi juga jaminan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional rakyat atas tanah dan wilayah hidupnya. Kali ini, situasi di lapangan diperparah oleh represifitas, intimidasi, kriminalisasi dan perampasan tanah terhadap desa-desa yang telah diusulkan sebagai LPRA kepada pemerintah.

Saat ini hampir seluruh proyek pembangunan dilabeli sebagai PSN, bahkan untuk pembangunan yang berorientasi bisnis milik swasta. Hal ini adalah bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh negara, yang memaksakan dijalankannya sebuah proyek pembangunan, yang sarat kepentingan elit bisnis dan elit politik. Dengan kata pembangunan (PSN) ini, negara seolah-olah memiliki hak untuk melakukan segala upaya penaklukan dan penindasan (KPA, 2005).

Dijadikannya beberapa LPRA sebagai bagian dari target PSN, membuat reforma agraria versi pemerintah makin diragukan komitmennya. Padahal pelaksanaan proyek-proyek ini seringnya tidak terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah, tidak ada pula mitigasi resiko sosial, ekonomi, politik, budaya secara lebih utuh bagi masyarakat terdampak PSN. Penentuan lokasi PSN yang sepihak juga disebabkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat terdampak tidak pernah diajak menyepakati atau sengaja tidak dihadirkan persetujuannya oleh pemerintah dalam proses pengadaan tanah.



> “Permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat, bukan hanya ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang sistematis dan konkrit, tetapi juga jaminan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional rakyat atas tanah dan wilayah hidupnya.

Hilangnya tanah milik para petani memperparah guremisasi dan konversi tanah pertanian, saat ini terdapat 15,8 juta rumah tangga petani gurem (BPS, 2018) atau yang menguasai tanah kurang dari 0,5 ha. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 1,6 juta rumah tangga petani sejak 2013 silam. Meningkatnya petani gurem diperparah dengan laju konversi tanah pertanian, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020, laju konversi tanah pertanian (sawah) seluas 650.000 ha per tahun, mayoritas diubah menjadi infrastruktur dan perumahan mewah.

Semakin sempitnya tanah yang dikuasai petani berbanding terbalilk dengan penguasaan tanah oleh perusahaan, Contohnya perusahaan berbasis komoditas sawit, data Kementan pada tahun 2019 menunjukkan saat ini penguasaan tanah oleh industry sawit sudah mencapai 16,3 juta hektar atau meningkat 5,04 juta hektar sejak 2015. Begitu pula kawasan hutan yang telah dibebani izin (produksi dan alam) saat ini seluas 39,72 juta hektar di tahun 2018 atau meningkat 6,52 juta ha, sejak 2014 (KLHK, 2019).

Guremisasi dan konversi tanah pertanian berdampak nyata untuk petani di pedesaan, tercatat di tahun 2020 angka kemiskinan di pedesaan mencapai 15,26 juta orang pada Maret 2020. Miskinnya petani juga dipengaruhi kebijakan ekonomi yang timpang, petani dibiarkan menjual gabah di waktu bersamaan petani harus membeli beras yang harganya jauh lebih mahal dari gabah atau sumber pendapatannya. Pemerintah belum sampai melakukan transformasi kebijakan pembangunan pertanian

yang baik, sedangkan untuk perusahaan besar pemerintah memberikan berbagai kemudahan, baik penghapusan pajak hingga kemudahan mendapatkan tanah.

Situasi timpang dan kronis tersebut akan lebih mendalam di masa yang akan datang, jika pelaksanaan berbagai PSN yang terus digenjot pemerintah saat ini, terus menerus abai pada konstitusionalitas petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan. Semakin diragukan pula kesungguhan pemerintah menjalankan *reform* berbasis agraria di Indonesia.



Aksi teatrikal Serikat Petani Majalengka (SPM) saat mengawal proses gugatan sidang Surpres Omnibus Law. (dok: KPA)

D.
BANK TANAH: SESAT PIKIR TERHADAP REFORMA AGRARIA

Sejak lama Kementerian ATR/BPN merancang dan gencar mempromosikan pentingnya pembentukan Bank Tanah, sejak dalam perumusan RUU Pertanahan (2018 – 2019). Bahkan, sempat menginisiasi secara khusus penyusunan RPP tentang Kelembagaan Bank Tanah Nasional atau Batanas (2017 – 2018). Pada saat rencana pembentukan Bank Tanah dan Batanas bergulir, lembaga tersebut dimandatkan untuk mengelola dan mengumpulkan tanah terlantar di Indonesia.

Sejak semula pemikiran ini dikritisi dan ditolak KPA dan berbagai kalangan, termasuk pakar hukum agraria. Sebab mekanisme kerjanya akan berdampak buruk pada Reforma Agraria, mengingat salah satu obyek tanah yang utama bagi Reforma Agraria yang bersumber dari hasil tanah terlantar hendak diakuisisi pengelolaannya oleh Bank Tanah yang berorientasi kepentingan swasta. Selain itu, sistem Bank Tanah maupun Batanas cenderung berorientasi profit, dan akan memperkuat liberalisasi pasar tanah di Indonesia. Ide RPP Bank Tanah sempat berhenti dari pusaran sebab tidak ada pedoman UU yang bisa menjadi rujukan pembentukan Bank Tanah.

Rencana Bank Tanah kemudian berlanjut pada saat RUU Pertanahan masuk prioritas Prolegnas 2019. Rancangan UU ini kembali menuai kritik meluas, termasuk diantaranya penolakan terhadap rumusan Bank Tanah di dalamnya. Di tengah protes meluas terhadap RUU dan Bank Tanah, kemudian Kementerian ATR/BPN mengganti namanya menjadi Lembaga Pengelolaan Tanah, judul berubah denga isi yang tetap sama. RUU ini gagal disahkan karena kerasnya penolakan dan aksi-aksi protes yang meluas hingga ke kampung-kampung.

Gagal melalui skenario RPP dan RUU Pertanahan di tahun 2019, ternyata lembaga Bank Tanah kembali didorong masuk melalui rumusan RUU Cipta Kerja, dengan dalih menciptakan norma baru RUU Pertanahan, dan berhasil. Kontroversinya, dalam rumusan Bank Tanah yang disusun UU Cipta Kerja pemerintah melakukan manuver substansial dengan cara mencatut RA sebagai salah satu tujuan pemebntukan Bank Tanah.

Dalam usaha meredam protes dan perlawanan yang meluas terhadap UU ini, utamanya dari Gerakan RA, pemerintah dan DPR mulai *getol* mensosialisasikan pasal bahwa UU Cipta Kerja mendukung reforma agraria. Dalam Pasal 126 UU Cipta Kerja disebutkan: (1) Badan bank

tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk: a. kepentingan umum; b. kepentingan sosial; c. kepentingan pembangunan nasional; d. pemerataan ekonomi; e. konsolidasi lahan; dan f. reforma agraria. (2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.

Benarkah UU ini mendukung pelaksanaan reforma agraria via Bank Tanah? Sebenarnya, UU ini secara mendasar telah keliru menempatkan reforma agraria sebagaimana Pasal 126 tersebut. Sebab, reforma agraria dimaksudkan sebagai sebuah operasi koreksi atas ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah. Sementara pasal ini telah mendudukan reforma agraria sebagai operasi pengadaan tanah, sama halnya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, dengan cara pembelian dan/atau proses ganti kerugian. Dijalankan dengan mekanisme bisnis pengadaan tanah, sementara RA berbasis social justice, bagaimana bisa RA diperlakukan setara kepentingan investor dan perusahaan.

Justru sebaliknya, dengan adanya BT, semua tanah petani dan masyarakat adat dapat digusur dengan alasan kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan PSN, Kawasan Ekonomi Khusus, klaim aset negara, klaim kawasan hutan dan HPL BT itu sendiri. Ancaman ini jelas diatur dalam Pasal 137 ayat (3): **Pemberian HPL (untuk Bank Tanah) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara**. Klaim tanah negara selama ini telah mengklaim dan menyasar tanah-tanah petani yang dirampas oleh PTPN dan PERHUTANI dahulu, sehingga pemerintah enggan memberikan pengakuan hukum atasnya. Sehingga HPL dan BT ini telah menghidupkan kembali azas *Domein Verklaring* colonial. Apabila petani dan rakyat pada umumnya tidak dapat/belum memiliki dokumen hukum yang sah atas tanahnya, maka tanah tersebut serta merta dapat dinyatakan secara sepihak sebagai tanah negara, dimana dengan terbitnya UU Cipta Kerja, klaim-klaim tanah negara itu dapat diberikan kewenangannya kepada BT.

Dengan menempatkan RA dalam mekanisme pengadaan tanah, maka tanah yang seharusnya objek RA sepenuhnya, akan menjadi objek pengadaan tanah bagi BT, setelah dilakukan pembekuan transaksi (land freezing), dibeli atau diganti rugi oleh Bank Tanah. Sehingga, bisa saja dengan dalih RA, dalam praktiknya bisa menjadi ruang operasi penyelamatan bagi para penelantar tanah atau pemilik HGU, HGB dan Hak Pakai yang habis jangka waktunya atau yang diterlantarkan.

Praktik semacam ini banyak terdapat di Amerika Latin pada awal 2000-an dimana pemilik perkebunan luas atau *hacienda* berbondong-bondong meminta tanahnya ditetapkan sebagai objek reforma agraria ketika kesulitan menjalankan bisnis. Sebab, "Bank Tanah" akan membeli tanah mereka dengan harga pasar lalu menjual kembali kepada petani dalam skema kredit pemilikan tanah. Usaha ini gagal mencapai keadilan, sebab petani kecil mendapatkan tanah dengan harga sangat mahal dan terjerembab kredit macet.

Sebenarnya UU ini secara kelembagaan akan menimbulkan kerancuan baru. Dengan memasukkan fungsi BT sebagai penjamin ketersediaan tanah untuk RA, maka objek RA seperti Eks HGU, HGB, Tanah Terlantar, dan Tanah Negara yang berpotensi menjadi Objek RA akan berada di bawah kewenanganan badan Bank Tanah. Semua objek ini disebut sebagai Tanah Negara. Selama ini, kewenangan Tanah Negara untuk RA berada dalam koordinasi antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah dalam menentukan objek dan subjek RA. Setelah UU ini disahkan, jika berpindah kepada Bank Tanah maka terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya dalam menetapkan objek dan subjek RA sebab aturan lama masih berlaku.

> "Dengan menempatkan RA dalam mekanisme pengadaan tanah, maka tanah yang seharusnya objek RA sepenuhnya, akan menjadi objek pengadaan tanah bagi BT, setelah dilakukan pembekuan transaksi *(land freezing)*, dibeli atau diganti rugi oleh Bank Tanah.

Selain itu, terjadi penyempitan lagi hak rakyat atas tanah objek reforma agraria (TORA). Dengan menyatakan bahwa sedikitnya 30 persen Tanah Negara yang diperuntukkan kepada BT akan dijadikan objek reforma agraria. Hal ini sebenarnya berpotensi besar memangkas hak masyarakat. Dalam aturan PP terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, tanah negara untuk RA paling sedikit 80 persen dari hasil penertiban tanah terlantar (HGU/HGB swasta).

Saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan penyusunan aturan pelaksana yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai BT. Kementerian ATR/BPN adalah motor dari gencarnya sosialisasi BT, iming-iming peningkatan ekonomi menjadi hiasan di setiap paparan menteri ATR/BPN agar niatan sesungguhnya dari BT yang merampas tanah-tanah petani bisa disamarkan.

Menteri ATR/BPN juga menyampaikan bahwa, RPP tentang BT sudah selesai dan diserahkan ke Presiden untuk

ditandatangani. Artinya kuasa BT atas tanah di Indonesia menjadi *absolute*, kedaulatan negara atas tanahnya sengaja dihilangkan demi memperkaya pengusaha. Padahal jelas dalam konstitusi kita jelas bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"

Agar tidak dianggap mengangkangi Konstitusi, pemerintah memakai dalil Hak Menguasai dari Negara (HMN), aset BT yang berupa Hak Pengelolaan (HPL) ditafsirkan sebagai bentuk pelimpahan kewenangan negara kepada pemerintah untuk mengatur tanah. Untuk kepentingan BT, HMN tidak hanya dikerdilkan, juga disimpangkan menjadi HPL yang rumusannya begitu powerful dalam UU Cipta Kerja, dan oleh pemerintah HPL yang diperkuat ini diberikan penguasaannya kepada BT untuk proyek seperti infrastruktur, KEK, pariwisata, sarana tambang dan energi di atas tanah-tanah petani. Ini termasuk komodifikasi dan privatisasi tanah dan pengusiran paksa petani atau *accumulation by dispossession* (Harvey, 2003) melalui instrumen hukum atau kewenangan pemerintah.

Dari sisi kelembagaan jika kita cermati Pasal 125, yang menyebutkan: **Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah**. Melihat fungsi tersebut, telah terjadi tumpang tindih *(overlapped)* fungsi BT dengan Kementerian ATR/BPN sendiri. Tentu ini bertentangan dengan semangat yang selama ini diumumkan ke publik bahwa UU Cipta Kerja menyederhanakan dan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi kelembagaan.

Pelimpahan wewenang negara kepada lembaga BT justru mengambil alih peran penting dan utama dari kementerian ATR/BPN. Bahkan, hal ini juga dipandang sebagai penurunan derajat dari fungsi kelembagaan yang pada tahun 2014 justru diangkat dan diperkuat kewenangannya dari selevel badan menjadi setingkat kementerian. Meski diprotes dan ditolak oleh banyak kalangan terutama gerakan agraria, pemerintah menutup telinga dan memilih membentuk BT melalui UU Cipta Kerja.

Rencana RA dalam konsep dan mekanisme BT adalah bentuk sesat pikir pemerintah dan DPR RI terhadap RA. Reforma Agraria disetarakan dengan proses pengadaan tanah bagi bisnis, yang sudah dapat dipastikan sistem kerja BT akan memilih proses yang bersifat menguntungkan, non-resiko politik dan bisnis, dengan cenderung memfasilitasi kelompok investor. Ketimbang meredistribusikan tanah bagi petani kecil dan buruh tani. Pembentukan BT adalah penyimpangan terbesar terhadap RA di tahun 2020.


SIILAHKAN BOS
TANAH TERLANTAR UNTUK KEPENTINGAN
BISNIS & INVESTASI
TANAH
MILIK NEGARA
TANAH PETANI
TERLANTAR
DIJUAL
DISCOUNT
KITA BAWA DUIT NIH !!
KITA BUTUH TANAH UNTUK PERLUASAN
INVESTASI & BISNIS
BUKANNYA JANJI PEMERINTAH
TANAH TERLANTAR DIDISTRIBUSIKAN KE PETANI ?
RAKYAT TANI MEMANG SELALU
KALAH DENGAN KEPENTINGAN USAHA

E.

PERTEMUAN RA DENGAN PRESIDEN: MENJAGA 'PESIMISME' DAN OPTIMISME GERAKAN

Pada 23 November dan 03 Desember 2020, kelompok aktivis RA, KPA bersama ormas lain dan NGO bertemu dengan Presiden RI di Istana Negara. Pertemuan tersebut dalam rangka memenuhi undangan Presiden untuk menyampaikan pandangan organisasi atas perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria (RA) dan penyelesaian konflik agraria. Selain menyampaikan masalah-masalah lapangan yang menyebabkan kemacetan realisasi RA, KPA kembali menyerahkan seluruh data usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Anggota KPA.

Ada beberapa catatan penting dari dua pertemuan tersebut, yang perlu menjadi catatan terkait status RA saat ini dan ke depan, sebagai berikut:

1. Pada pertemuan 23 November 2020, KPA telah menyampaikan pandangannya kepada Presiden mengenai: kemacetan reforma agraria; hambatan birokrasi dan hukum; situasi represif, intimidatif dan kriminalisasi di lapangan; serta pandangan organisasi terhadap situasi politik agraria nasional yang berkembang dewasa ini.

2. Pada pertemuan 03 Desember 2020 dengan agenda pembahasan "Lanjutan Pembahasan Penhyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria" di Istana Negara. Rapat Internal ini turut menghadirkan Menteri ATR/BPN RI, Menteri LHK, Kepala KSP dan Kapolri untuk mendengarkan laporan langsung dari sejumlah pimpinan organisasi, termasuk KPA. Pertemuan kedua ini membahas lebih lanjut situasi lapangan dan rekomendasi solusi percepatan reforma agraria ke depan.

3. Pasca dua pertemuan di atas, dilakukan komunikasi dan rapat koordinasi dengan para menteri, dirjen dan direktur K/L terkait untuk mempercepat realisasi RA. Selanjutnya pada 23 Desember 2020, dilakukan Rapat Koordinasi antara Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)

dengan KPA dan pimpinan ormas/ NGO lainnya. Rakor ini melibatkan K/L yang lebih luas, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kemendagri, dsb.

Setidaknya ada catatan penting yang perlu kita cermati dan sikapi sebagai perkembangan perjuangan gerakan RA di nasional, yang dapat menjadi dorongan, tagihan sekaligus peringatan kepada pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten hingga desa terkait usulan LPRA di berbagai provinsi, antara lain:

(a) Presiden mengakui ada hambatan pelaksanaan RA sebagaimana janji kebijakannya redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria seluas 9 juta hektar, masalah yang disampaikan masih sama, karenanya diperlukan rapat terbatas Presiden secara maraton;

(b) Presiden menghendaki sedikitnya 50% masalah-masalah konflik agraria yang dilaporkan dan mengalami kemacetan dapat segera diselesaikan, untuk itu meminta Menteri ATR/BPN, Menteri LHK dan Kepala KSP agar mempercepat penyelesaiannya;

(c) Mengatasi hambatan terbesar RA, Presiden akan fokus pada penyelesaian masalah klaim PTPN/ BUMN, Perhutani, HGU habis, HGU aktif dimana masyarakat telah lama tinggal, menguasai penuh dan menggarap secara aktif dan produktif, telah menjadi kampung/ desa untuk segera dilepaskan dan diakui hak rakyat atas tanah.

(d) Atas seluruh wilayah LPRA di 502 desa seluas 662.909 hektar, Presiden meminta KPA menyusun *timeline* dan rencana kerja penyelesaian yang akan dievaluasi perkembangannya per tiga bulan, baik LPRA terkait klaim kawasan hutan maupun perkebunan, utamanya yang berkaitan dengan PTPN, Perhutani, dan perkebunan swasta (HGU expired atau aktif dan telah menjadi kampung/tanah pertanian produktif);

(e) Terkait terobosan politik dan diskresi hukum untuk menuntaskan semua tipologi konflik dan masalah LPRA, tuntutan perubahan kelembagaan RA yang dipimpin langsung Presiden, serta jaminan keamanan dan keselamatan wilayah serta masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya dari ancaman penggusuran dan represifitas aparat; Presiden (kembali) menyatakan setuju mempimpin pelaksanaan RA dan meminta Mensesneg untuk merevisi Perpres Reforma Agraria.

(f) Presiden meminta Kapolri memastikan tidak ada lagi situasi represif, intimidatif dan kekerasan terhadap rakyat kecil, utamanya

petani, masyarakat adat dan masyarakat miskin di wilayah konflik agraria;

(g) Pada rapat berikutnya Presiden menginstruksikan Menteri ATR/ BPN, Menteri LHK dan K/L lainnya untuk menghadirkan jajarannya untuk menerima instruksi presiden langsung, karena menyangkut keputusan-keputusan di lapangan.

Penting dicatat, bagi KPA respon Presiden semacam di atas tentu BUKANLAH HAL BARU. Hal-hal yang menjadi respon Presiden di atas sebenarnya telah disampaikan pula kepada KPA dan jaringan KNPA sebelumnya, pada Aksi Hari Tani Nasional 2019. Atas respon dan pernyataan politik Presiden di atas, publik perlu terus mengawasi dan mengintervensi sejauh mana "janji lama yang diperbaharui" tersebut betul-betul akan ditaati, dihormati dan direalisasikan secara konkrit sampai keadilan betul-betul sampai ke tangan rakyat.

Oleh sebab itu, mengingat perkembangan di atas, kita patut 'pesimis' sebab pesimisme akan melahirkan kewaspadaan dan sikap yang terus kritis terhadap proses-proses penyelesaian yang dengan mudah mengatasnamakan RA, atau terhadap tawaran solusi, mediasi, negosiasi yang menyimpangkan tujuan RA sejati, yang mengukuhkan ketimpangan (legalisasi tanah tanpa restrukturisasi dan redistribusi) serta klaim Negaraisasi tanah dan kawasan hutan.

Patut pula optimis, sebab apapun ancaman yang dihadapi rakyat, secara konsepsi maupun praktik di banyak negara, gerakan RA yang kuat adalah prasyarat keberhasilan RA. Gerakan RA yang kuat adalah yang tetap bertumpu pada RA *by leverage*, pada kekuatan masyarakat yang terorganisir dalam serikat dan konsisten mendorong perubahan agraria yang transformatif.

F.
PENUTUP

Target tinggi dan konsentrasi kerja pada legalisasi aset, menunjukan bahwa itikad pemerintah tidak serius dan konsisten untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan menyelesaikan konflik agraria. **Alih-alih menata-ulang penguasaan tanah** terlebih dahulu, pemerintah justru langsung **mempercepat proses sertifikasi tanah** di Indonesia.

Padahal sertifikasi tanah tanpa merombak ketimpangan struktur penguasaan tanah berarti pemerintah bermaksud melegalkan ketimpangan yang ada, bukan hendak memperbaikinya. Tanpa *reform* yang sejatinya dijalankan, justru sistem pasar tanah yang akan menjebak masyarakat kecil makin menguat, akan menyingkirkan wilayah hidup masyarakat, utamanya kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat dan komunitas masyarakat miskin.

Reforma agraria di Indonesia berjalan tanpa ada ketersambungan antara situasi riil rakyat di bawah, tujuan pokok dan sejati RA dengan praktik-praktik atas nama RA yang dijalankan pemerintah. Antara yang dimaksud, direncanakan, dan menjadi tujuan besar dari RA, dengan yang dikerjakan sama sekali berbeda. Ibaratnya, masih jauh panggang dari apinya. Akibatnya tetesan keadilan yang diperas dari pelaksanaan RA tidak kunjung bisa dinikmati mayoritas warga bangsa. Utamanya dirasakan rakyat kecil yang menginginkan keadilan dan kedaulatan agraria dapat dicapai, menginginkan RA sejak lama.

Resolusi ke depan – setidaknya dalam jangka pendek dan menengah; mengingat kompleksitas masalah dan saling berkelindan akibat tidak berjalannya RA, bahkan jika dijalankan secara salah akan memperparah situasi yang ada, maka dibutuhkan langkah berani sekaligus bijak oleh pemerintah. Beberapa langkah yang harus segera dilakukan segera adalah: *Pertama*, pada tataran politis presiden sebaiknya memimpin langsung pelaksanaan RA yang pararel dengan penyelesaian konflik agraria struktural yang ada. *Kedua*, pada tataran regulasi, pemerintah segera mengesahkan revisi Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria sesuai aspirasi dan tuntutan perbaikan dari bawah. *Ketiga*, pada sisi implementasi secara serius dan setara membuka partisipasi aktif masyarakat sipil dan gerakan RA dalam mendaftarkan lokasi prioritas, mengorganisakan penerima manfaat serta membangun model pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan transformatif pada lokasi pelaksanaan RA.

Dalam jangka menengah dan panjang, RUU Reforma Agraria sebagaimana mandat Tap MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, sejalan dengan UUPA 1960, patut diperjuangkan sebagai landasan hukum pelaksanaan RA yang lebih kuat dan ideologis seturut dengan cita-cita Konstitusi di bidang agraria. Dengan begitu RA sebagai basis pembangunan nasional yang dijalankan secara nasional dan sistematis dapat diwujudkan.**



Suasana rapat akbar KPA bersama serikat tani anggota dalam rangka memperkuat gerakan reforma agraria dan merespon perkembangan implementasi reforma agraria dan dinamika kebijakan agraria selama 2020. (dok: KPA)



Bab III

Legalisasi Perampasan Tanah



A.
PENGANTAR

Alas pembangunan ekonomi nasional sekarang dan di masa depan masih bertumpu kepada beberapa hal mendasar: prioritas sumber daya alam untuk investor (baca: perampasan tanah), tenaga kerja murah (liberalisasi tenaga kerja), dan liberalisasi modal dan keuangan, penciptaan pasar dalam negeri untuk barang dan jasa melalui impor (liberalisasi perdagangan). Sebuah alas pembangunan yang sebenarnya memposisikan Indonesia dalam posisi pengekor negara maju dalam ikatan ketergantungan.

Dengan empat alas tersebut, pemerintah bersikukuh mengesahkan RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* meski banyak mendapat penolakan dan perlawanan. Pada tanggal 5 Oktober 2020, RUU Cipta Kerja akhirnya diketuk palu pengesahannya oleh DPR RI. Protes meluas hampir sepanjang tahun dari berbagai kalangan baik dari gerakan buruh, gerakan petani, maupun kalangan akademisi tak mampu menahan laju pembahasan dan pengesahan RUU tersebut. Selanjutnya secara resmi Omnibus Law menjadi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bagi Gerakan Agraria dan petani, Omnibuslaw telah menjadi dari misi lanjutan dari RUU Pertanahan yang gagal disahkan. Pada tahun 2019 RUU Pertanahan telah ditolak keras banyak kalangan dan berhasil dibendung pengesahannya. Sayangnya, misi RUU Pertanahan tersebut dapat berlanjut melalui pintu RUU Cipta Kerja.

Salah satu porsi besar pengaturan Omnibus Law berbicara tentang kemudahan pemberian tanah kepada pemilik modal (investor) atau badan-badan usaha. Karena itu, tidak hanya buruh yang akan terkena dampak dari UU ini. Namun, petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat agraris di pedesaan juga terancam mudah kehilangan tanah mereka atas nama investasi yang difasilitasi oleh UU ini.

Dengan memposisikan sebagai *Omnibus Law*, RUU Cipta Kerja menjadi pisau operasi yang membedah banyak UU sepanjang dianggap tidak mendukung corak investasi yang diinginkan pemerintah. Karena itu, terdapat 82 UU yang direvisi oleh *omnibus law* RUU Cipta Kerja. Melalui mekanime legal drafting Omnibus Law, 31 UU atau 37%-nya adalah mengatur tentang sumber-sumber agraria (SSA), terutama pengadaan tanah dan hutan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan skala besar.

Sejak Omnibus Law dihembuskan Menteri ATR/BPR RI pada tahun 2017, UU Cipta Kerja dan aturan pelaksananya memang sejak awal dipersiapkan sebagai instrumen hukum yang mendorong pemangkasan birokrasi dan regulasi, yang dianggap telah menghambat kebutuhan investor atas tanah. Kemudian Kemenko Perekonomian juga memperkuat argumentasi yang dibangun dengan rilisnya tahun 2017 yang memaparkan bahwa persentase hambatan investasi PSN adalah masalah pengadaan lahan yang tertinggi, sebesar 44 %, dibandingkan aspek perencanaan dan persiapan (25 %), keterbatasan pendanaan (17 %), perizinan (12 %) dan lain-lain (2 %).

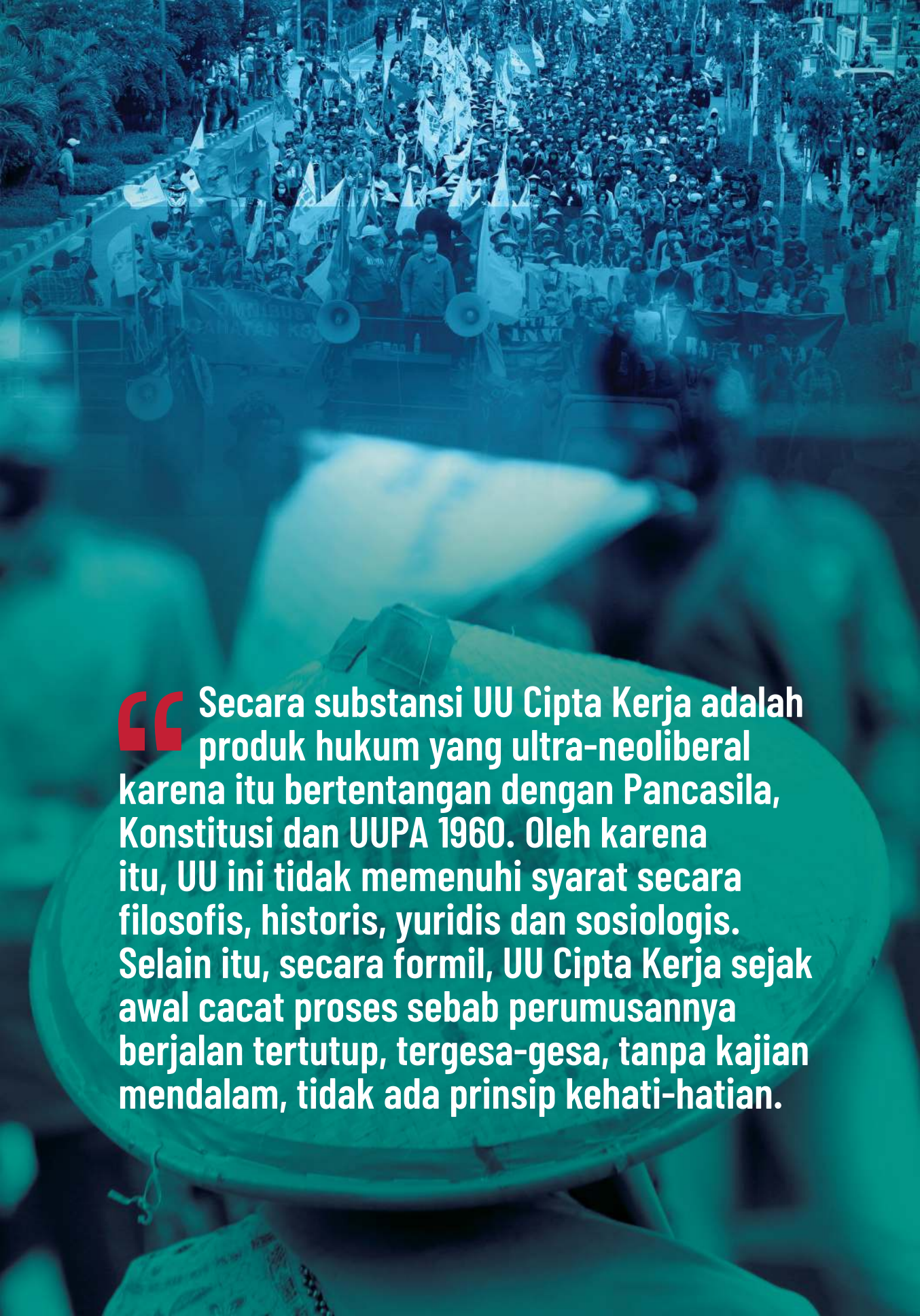
Kemudahan memperoleh tanah bagi investor ini menggunakan dasar pemikiran seola-olah selama ini investor kesulitan mendapatkan tanah. Padahal kenyataannya, 1% pengusaha telah menguasai 68% tanah di Indonesia, baik berupa wilayah perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dimana di wilayah-wilayah tersebut terjadi konsentrasi tumpang tindih hak atas tanah dan perizinan yang dimiliki badan usaha raksasa, yang mengakibatkan konflik agraria terjadi.

Secara substansi UU Cipta Kerja adalah produk hukum yang ultra-neoliberal karena itu bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan UUPA 1960. Oleh karena itu, UU ini tidak memenuhi syarat secara filosofis, historis, yuridis dan sosiologis. Selain itu, secara formil, UU Cipta Kerja sejak awal cacat proses sebab perumusannya berjalan tertutup, tergesa-gesa, tanpa kajian mendalam, tidak ada prinsip kehati-hatian.

Selain itu, UU Cipta Kerja telah menempatkan keselamatan petani, buruh, nelayan, dan rakyat kecil lainnya berada di ujung tanduk dan berpotensi hidup dalam krisis yang berlapis. Atas dasar itu, KPA menolak secara keseluruhan UU Cipta Kerja.

Saat ini, setelah pengesahan UU Cipta Kerja, secara marathon pemerintah tengah menyusun aturan pelaksana sebanyak 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden. Hal tersebut menandakan bahwa tujuan pemerintah awal Omnibus Law yang hendak menyederhanakan hukum malah semakin memperbanyak dan memperumit praktik pelaksanaan hukum itu sendiri.

Proses menyederhanakan administrasi Sumber-sumber Agraria (SSA) yang digariskan oleh sejumlah RPP ini juga tanpa dibarengi usaha korektif terhadap situasi ketimpangan agraria yang ada, tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas kepada para pemilik modal. Hal tersebut sebenanrnya berpotensi menyuburkan perilaku koruptif pejabat negara dalam mengelola SSA.



“Secara substansi UU Cipta Kerja adalah produk hukum yang ultra-neoliberal karena itu bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi dan UUPA 1960. Oleh karena itu, UU ini tidak memenuhi syarat secara filosofis, historis, yuridis dan sosiologis. Selain itu, secara formil, UU Cipta Kerja sejak awal cacat proses sebab perumusannya berjalan tertutup, tergesa-gesa, tanpa kajian mendalam, tidak ada prinsip kehati-hatian.

B.
PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA DI BIDANG SSA

Dari 82 UU yang dirubah dalam UU Cipta Kerja, sedikitnya mengharuskan pemerintah menyusun 40 RPP dan 4 Peraturan Presiden. Khusus untuk SSA, UU Cipta Kerja akan melahirkan 11 RPP yang banyak mengatur SSA utamanya tanah. Sayangnya, jika melihat induknya yakni UU Cipta Kerja RPP tersebut berpotensi menempatkan peruntukannya SSA membahayakan keselamatan hak atas tanah bagi rakyat.

Beberapa RPP tersebut diantaranya: RPP Bank Tanah, RPP Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, RPP Kemudahan Proyek Strategis Nasional, RPP Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus, RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian, RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kehutanan, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor Kelautan dan Perikanan dan PP Lembaga Pengelola Investasi (telah disahkan).

Gambar 42. Analisis Pasal-Pasal Berbahaya Dalam RPP UU Cipta Kerja

No	RPP	Ringkasan Pasal Berbahaya
1	Bank Tanah	1. Pasal 7: BT memperoleh tanah dari penetapan pemerintah dari tanah negara yang dijadikan HPL. 2. Pasal 16: BT diberi wewenang untuk melakukan RA, dengan minimal 30% tanah dari aset BT. 3. Pasal 19: Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional merupakan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi. 4. Pasal 40: BT diperbolehkan mengatur jangka waktu hak atas tanah secara khusus baik HGU, HGB dan HP agar lebih kompetitif. 5. Pasal 49: Menteri ATR/BPN dalam tahap penyediaan tanah dapat mengambil keputusan di luar hukum jika terjadi masalah keamanan, ekonomi politik dsb

No	RPP	Ringkasan Pasal Berbahaya
2	Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Omnibus Law)	1. Pasal 3: Tanah yang dapat diberikan HPL adalah tanah negara, tanah negara merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. 2. Pasal 14 angka 8: menghapus pasal 18 pp 40/1999, kewajiban perusahaan mengembalikan HGU yang habis masa berlakunya ke negara. 3. Pasal 26 angka 2: WNA dapat memiliki rumah tapak dan dapat diwariskan. 4. Pasal 27 angka 2: pendaftaran tanah tidak menyasar tanah-tanah petani, nelayan, masyarakat adat.
3	Kemudahan Berusaha Bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	1. Pasal 2: Pemerintah memberikan fasilitas Kemudahan Berusaha dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada perusahaan baik tahap perencanaan hingga pemeliharaan. 2. Pasal 9: Menteri ATR/BPN harus mengidentifikasi kebutuhan tanah yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4	Kawasan Eonomi Khusus	1. Pasal 25: perusahaan yang memiliki masalah pembebasan tanah akan dipermudah oleh pemerintah pusat dan daerah. 2. Pasal 157: perusahaan diperbolehkan beroperasi tanpa memiliki izin terlebih dahulu.
5	Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar	1. Pasal 21: Kawasan terlantar (konsesi hutan, tambang, kebun dll) ditetapakan sebagai aset BT 2. Pasal 42: Tanah (HGU, HGB HP) terlantar digunakan untuk kepentingan PSN, BT dan cadangan negara.
6	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1. Pasal 1 angka 8: Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 2. Pasal 3: kawasan industri migas, KEK, pariwisata, food estate dijadikan kategori kepentingan umum. 3. Pasal 30: konsultasi publik harus menghasilkan kesepakatan lokasi 4. Pasal 33 ayat (5): masyarakat tidak menghadiri atau yang sengaja tidak dihadirkan dalam konsultasi publik dianggap menyetujui lokasi pembangunan. 5. Pasal 70 dan 78: pemerintah sepihak menetapkan jenis penggantian kerugian berbentuk uang.
7	Kehutanan	1. Pasal 3: Tujuan PP ini memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan; dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. 2. Pasal 6: Menteri memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan untuk: PSN, food estate dan TORA.

Sumber: Draft RPP Pemerintah, 2020

Keseluruhan benang merah dari RPP di atas sebenarnya berupaya mewujudkan kemudahan berinvestasi dengan nama PSN dan proyek lainnya dalam waktu dekat. Sayangnya, apa yang dimaksud dengan investasi tersebut bersandar kepada empat alas yang telah dijelaskan di awal.

Regulasi yang melancarkan dan mengutamakan kapitalisme, khususnya di bidang SSA, telah mengabaikan masalah pokok di bidang SSA selama ini yaitu ketimpangan dan konflik agraria. Sejumlah regulasi yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat adat sebagaimana diamantkan oleh UUPA selama ini selalu berada di urutan terbawah jika tidak mau disebut tidak pernah ada dalam list prioritas pembahasan.

Pemerintah diharuskan menyusun aturan pelaksana sebanyak 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden. Tujuan pemerintah yang menyederhanakan hukum malah memperumit hukum.

Hukum yang serampangan tidak akan menghasilkan keadilan, mengutip kelakar seorang begawan RA, Gunawan Wiradi "*semakin korup pemerintahnya, semakin banyak hukumnya*". Gurauan yang sebenarnya serius itu sesuai dengan kondisi kebijakan pemerintah saat ini. Menyederhanakan proses administrasi tanpa dibarengi pengawasan dan penegaan hukum yang tegas hanya akan memupuk prilaku koruptif pejabat negara.

Sebab hukum telah dipakai elit politik dan bisnis untuk memperluas monopoli tanah dengan mekanisme yang represif dan manipulatif. Perampasan tanah-tanah milik masyarakat akan semakin mudah dan masif. Hasilnya pengusaha mendapatkan tanah dan buruh murah untuk memperkaya dirinya, persis zaman penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

Padahal UUPA 1960 telah lama memandatkan pemerintah untuk segera menyusun beberapa PP, diantaranya: (1) PP tentang hak milik menurut hukum adat (mandat Pasal 22 ayat (1)). (2) PP tentang Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (mandat Pasal 46).

Selain itu, beberapa aturan pelaksana UUPA 1960 yang telah disahkan juga tidak pernah dijalankan seperti: (1) PerPUU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. (2) UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. (3) UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (4) UU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Surat Hutang Landreform. (5) PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

C.
MEKANISME PERAMPASAN DAN MONOPOLI TANAH MELALUI BANK TANAH

Pembentukan Bank Tanah bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pengadaan tanah untuk lokasi bisnis lainnya. Sejak awal semangat BT lebih berorientasi mendorong pasar tanah bebas untuk mendukung kebutuhan pengadaan tanah bagi kepentingan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), real estate, pariwisata, bisnis properti, pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar tanah.

Mengacu pada pasal 125 ayat (4) UU Cipta Kerja, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Sebab cara bekerjanya mengkonsolidasikan, menampung, mengelola dan melakukan transaksi tanah. Di sinilah azas dan cara-cara *domein verklaring* (negaraisasi tanah atau hutan di jaman kolonial) dihidupkan kembali dan bersemayam di dalam kelembagaan Bank Tanah.

Dalam melakukan kewenangan tersebut Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan (HPL), celakanya HPL di dalam UU Cipta Kerja disusun sedemikian rupa menjadi begitu *powerful* dan luas cakupannya. Satu, HPL dapat diberikan pengelolaannya kepada Pihak Ketiga; Dua, dari HPL dapat diterbitkan macam-macam hak, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) kepada badan usaha dan pemilik pemodal. Tiga, tidak adanya pemberian batas waktu HGU dll., sehingga moral hazard kembali menyeruak di tengah ketimpangan dan dominasi HGU oleh badan usaha (BUMN/PTPN dan swasta). Empat, perpanjangan dan pembaruan hak dapat dilakukan sekaligus. Inilah bentuk penyimpangan terhadap konstitusi dalam rumusan-rumusan HPL.

Bank Tanah dalam praktiknya akan banyak melayani pemilik modal, praktik monopoli dan spekulasi tanah. Bahaya itu tercantum di UU Cipta Kerja hingga RPP Bank Tanah yang tengaha disusun.

Selanjutnya, meski disebut sebagai lembaga non-profit namun sumber pendanaannya membuka kesempatan pada pihak ke tiga (swasta) dan hutang

lembaga asing. Tata cara kerjanya pun berorientasi melayani pemilik modal. Sehingga para pemilik modal dipastikan memiliki akses lebih luas dan proses lebih mudah memperoleh tanah melalui skema Bank Tanah ini dan mengukuhkan oligarki pengaturan dan penguasaan tanah.

Proses semacam ini membahayakan konstitusionalitas petani dan rakyat miskin atas tanah-tanahnya, yang belum diakui secara *de jure* oleh sistem Negara. Pengalokasian tanah oleh BT tanpa batasan luas dan waktu mendorong eksploitasi SSA, rentan praktik kolutif dan koruptif antara birokrat dan investor. BT juga berpotensi menjadi lembaga spekulan tanah versi pemerintah.



Orasi politik Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di depan Gedung DPR RI mewakili aspirasi kaum tani di Indonesia menolak Omnibus Law. (dok: KPA)

TAHAP 1

- Pembiaran konflik agraria sehingga tanah petani tidak dapat diberikan pengakuan hukum atas tanahnya **atau tidak *clean* dan *clear***

TAHAP 2

- Pasal 3 RPP HPL
- Tanah negara merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan **tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah (belum bersertipikat)**

TAHAP 3

- Pasal 7 RPP Bank Tanah
- Bank Tanah memperoleh tanah dari **penetapan pemerintah dari tanah negara** yang dijadikan HPL

TAHAP 4

- Pasal 19 RPP Bank Tanah
- Pemerintah memberikan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan **dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi**

Gambar 43. Skema Perampasan Tanah Melalui Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja



Gambar 44. Pola Monopoli Tanah oleh Badan Usaha/Bank Tanah

D.
GELOMBANG PASANG MODAL ASING PASKA UU CIPTA KERJA

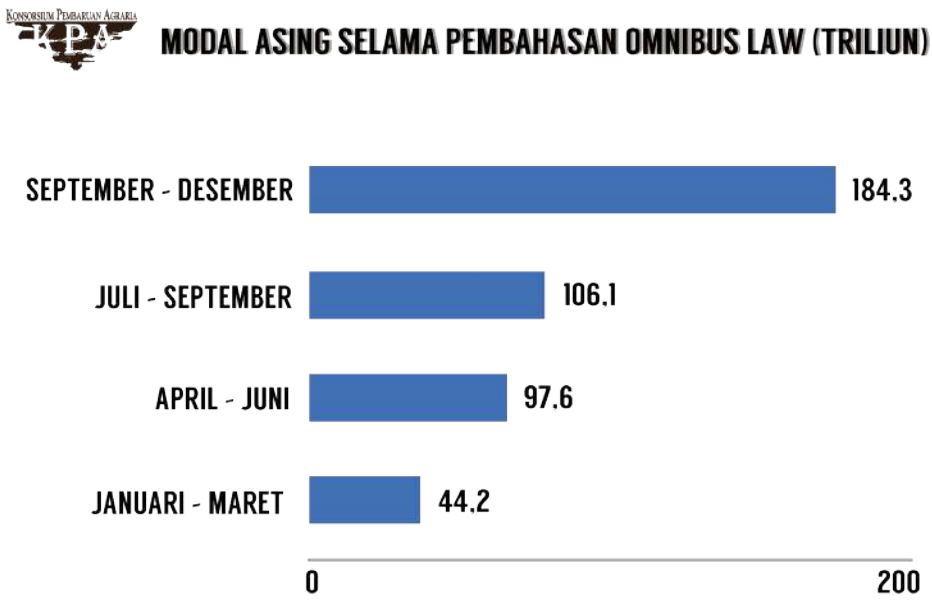
Dalam penyusunan UU Cipta Kerja berbagai kepentigan bisnis ditetapkan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum. Kejanggalan ini banyak ditemukan ketika membaca ketentuan mengenai pengadaan tanah, proyek-proyek seperti Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ketahanan Pangan (*food estate*) dan Kawasan pengembangan teknologi dimasukan ke dalam keranjang kepentingan umum.

Pemerintah telah menetapkan lebih dari dua ratus PSN sebagai proyek pembangunan kepentingan umum. Di dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami resesi, pemerintah tidak mampu mendanainya dari APBN langsung, sehingga menyandarkan pendanaan kepada hutang dan investasi. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menerangkan bahwa porsi investasi PSN dari pemerintah hanya sekitar 31%, sisanya akan didapat dari investasi BUMN dan swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk percepatan pembangunan PSN saja pemerintah memerlukan dana sebesar Rp 4.809,7 triliun.

Pembangunan PSN tersebut juga didapatkan dari utang bank dunia, contohnya, pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) utangnya mencapai USD 772.90 juta (Bank Dunia, 2018). Khusus untuk KSPN Labuan Bajo-Flores dan Danau Toba dimana telah diusulkan sebagai LPRA kepada pemerintah, proses pembangunan KSPN tersebut diwarnai represifitas, intimidasi dan perampasan tanah.

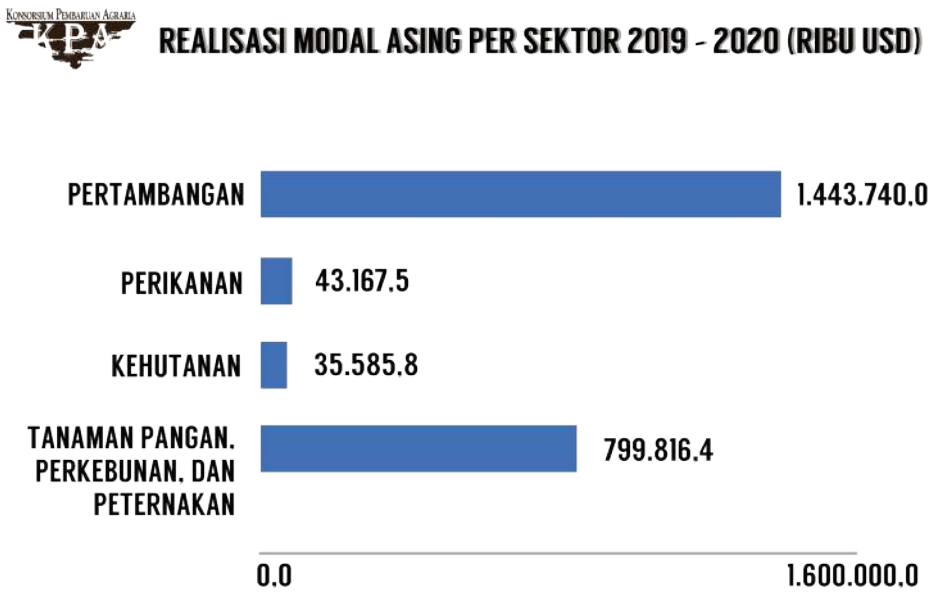
Sejak diserahkannya RUU Cipta Kerja oleh presiden kepada DPR RI pada Februari dan disahkan pada Oktober 2020, dapat terlihat kepercayaan dunia bisnis meningkat untuk berinvestasi di Indonesia. Mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) semuanya mendukung dan yakin adanya UU Cipta Kerja akan mendorong perekonomian dan investasi.

Hal ini tidak lepas dari banyaknya fasilitas kemudahan yang menguntungkan investor seperti beragam syarat perizinan, AMDAL, Izin Lingkungan dan sanksi pidana telah dihapuskan. Seluruh kemudahan itu tidak dibarengi dengan lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Berbagai kelonggaran tersebut menjadikan investor berani memberi utang untuk mendanai sejumlah proyek di Indonesia ke depan.



Gambar 45. Peningkatan Investasi Asing Selama Pembahasan dan Pengesahan Omnibus Law
Sumber: Media diolah KPA, 2020

Berdasarkan data BKPM, SSA terutama tambang dan kebun selalu menjadi sasaran modal asing masuk ke Indonesia. Secara umum paska disahkannya UU Cipta Kerja modal asing yang masuk mencapai Rp 184,3 triliun atau melonjak 57% periode sebelumnya yang sebesar 106,1 triliun (BKPM, 2020). Peningkatan arus modal asing di atas terkonstrasi pada sektor pertambangan dan agribisnis.



Gambar 46. Arus Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia
Sumber: BKPM, 2020

Salah satunya yang setia mendanai proyek di Indonesia adalah World Bank (Bank Dunia), proyek-proyek pemerintah seperti perhutanan sosial, kebijakan satu peta, pembangunan infrastruktur, pariwisata super prioritas, reformasi kebijakan fiskal, program 1 juta rumah, peningkatan pelayanan desa, dll didapat dari utang kepada Bank Dunia.

Secara akumulasi Posisi Utang Luar Negeri Indonesia sebesar USD 413,4 miliar atau sekitar Rp 5.858,29 triliun, terdiri dari utang sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar US$ 202,6 miliar dan sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 210,8 miliar (BI, 2020). Tingginya investasi asing dan utang luar negeri di sektor agraria semakin memperluas ekspansi ekspolitasi atas kekayaan SSA Indonesia. Dampak yang sama sekali berbeda dengan kondisi masyarakat di pedesaan yang hampir tidak pernah menikmati kesejahteraan akibat pengelolaan SSA.

Meski modal asing mengalami peningkatan pada 2020 atau paska disahkannya UU Cipta Kerja, namun pemerintah tidak dapat lagi berbohong kepada publik bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di level 73 tidak naik satu level pun sejak 2019. Padahal pemerintah melakukan seluruh operasi liberalisasi agraria di dalam UU Cipta Kerja.



Gambar 47. Utang Bank Dunia untuk Pembiayaan Proyek di indonesia
Sumber: Bank Dunia, 2020

> Betapa sigap dan harmonisnya **pemerintah** dan **pengusaha** kala melepaskan kawasan hutan untuk kepentingan investasi dan bisnis, berbanding 0% dengan pelepasan hutan untuk diredistribusikan kepada petani.

E.
OMNIBUS LAW DULU, JATAH PROYEK KEMUDIAN

Hanya berselang satu bulan paska disahkan, Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres No: 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Sebanyak 201 proyek pembangunan dan 10 program akan dilaksanakan, diperkirakan total kebutuhan dana mencapai Rp 4.809,7 triliun (Kemenko Perekonomian, 2020).

Proyek-proyek tersebut banyak dikerjakan oleh para pengusaha yang sejak awal mendukung pengesahan UU Cipta Kerja. Diantaranya:

Sektor Infrastruktur, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang memenangi tender berbagai PSN jalan tol terbaru seperti Jalan Tol Manado – Bitung, Tol Serang – Panimbang, Tol Bogor Ring Road, Tol Semarang – Demak senilai lebih dari RP. 3 Triliun (KBUMN, 2020). PT. PP Persero merupakan anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), dimana REI Indonesia adalah anggota Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (Satgas Omnibus law).

Sektor KEK/Kawasan Industri, PT. Intiland Development Tbk dimana Hendro Gondokusumo sebagai Direktur Utamanya mewakili Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Properti dalam Satgas Omnibus Law. Perusahaan ini adalah pemilik Kawasan Industri Terpadu Batang seluas 2.040 ha (Kompas, 2020) yang ditetapkan sebagai PSN oleh pemerintah.

Sektor Perkebunan, tentu kita tidak asing dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). GAPKI memiliki 725 anggota perusahaan baik BUMN dan swasta, nama-nama perusahaan besar penyebab konflik agraria seperti PT. SMART Tbk, PT. Perkebunan Nusantara II, PT. London Sumatera Tbk, PT. Musim Mas dan lain sebagainya (GAPKI, 2020). GAPKI adalah anggota Satgas Omnibus Law. Menurut KPK ada 3 juta ha kebun sawit berada di kawasan hutan (ilegal), oleh karena itu GAPKI sangat berkepentingan dalam disahkannya UU Cipta Kerja, karena dalam Pasal 110A, perusahaan sawit ilegal yang terlanjur berada di kawasan hutan akan diputihkan, asal mampu melengkapi perizinan berusaha dan HGU dalam jangka waktu 3 tahun. Semua itu demi didapatnya sertipikat RSPO dan ISPO agar minyak sawit perusahaan ilegal bisa dibeli dipasaran dunia.

Sektor Pariwisata, salah satu yang banyak menarik perhatian publik adalah KSPN Labuan Bajo-Flores terutama

adi Pulau Komodo. Ada nama Rheza Herwindo (anak mantak ketua DPR RI Setya Novanto), David Makes sebagai pemilik PT. Sagara Komodo Lestari (SKL) dan Viktor Laiskodat dengan PT. Flobamor (BUMD) yang menikmati proyek-proses di Pulau Komodo. Rheza melalui PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) memiliki konsesi seluas 1.432 ha di Pulau Komodo dan Padar. David Makes diketahui penyedia tempat deklarasi pencalonan presiden RI periode kedua yang kemudian ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ekowisata Nasional Kementerian Pariwisata, ia memiliki konsesi pengelolaan wisata seluas 22,1 ha di Pulau Rinca (Tempo, 2020). Berbeda dengan PT. SML, PT. Flobamor dibawah naungan Politikus Partai Nasdem ini menginginkan proyek informasi dan teknologi (IT) untuk memantau aktifitas wisata disana.

Sektor *Food Estate*, ada BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), perusahaan plat merah yang selama ini dikenal sebagai produsen gula ini, sekarang menjadi holding BUMN Klaster Pangan sekaligus pengelola *food estate* di Kalimantan Tengah seluas 164.598 ha (Kementan, 2020). Penunjukan perusahaan ini tanpa melalui tender persis yang dilakukan Soeharto ketika menunjuk Sambu Grup untuk membangun 1,7 juta ha Proyek lahan Gambut (PLG) di lokasi yang sama. Proyek PLG yang gagal total menjadi bancakan korupsi kroni Soeharto, karena nilainya sangat tinggi kala itu yang mencapai USD 3 juta (Tempo, 1999).

Untuk mempercepat pelepasan hutan menjadi *food estate* Menteri Kehutanan tanggal 26 Oktober mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. P.24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate. Besar kemungkinan permen LHK tersebut telah disusun jauh hari sebelum disahkannya UU Cipta Kerja demi agenda ambisius *food estate*. Betapa sigap dan harmonisnya pemerintah dan pengusaha ketika ingin memperluas ekspansi kapitalisme agraria. Namun 0% hasil kerja pelepasan hutan untuk diredistribusikan kepada petani.

Lima contoh di atas membuktikan bahwa penikmat manisnya buah UU Cipta Kerja berupa infrastruktur, kawasan industri, pariwisata, *food estate* hingga pemutihan kebun sawit ilegal, selalu jajaran orang/perusahaan yang berada di garis depan pendukung UU Cipta Kerja. Perjuangan elit-elit bisnis orang tersebut terbayarkan ketika presiden meneken Perpres No: 109 dimana perusahaannya mendapatkan tender PSN.


Saya mau proyek infrastruktur
Saya mau dapat konsesi perkebunan
Rencana Proyek Investasi Indonesia
Saya dapat proyek food estate
Harus dapat kawasan industri
Pastikan saya kelola pariwisata

F.
PENUTUP

Berdasarkan fakta, kondisi dan analisa di atas, sudah dapat diprediksi bagaimana kondisi petani dan tanahnya di masa yang akan datang. Ketika janji politik reforma agraria diabaikan, saat instrumen hukum dan berbagai kebijakan ekonomi hanya menguntungkan pengusaha, konflik agraria dan kemiskinan petani akan semakin kronis.

UU Cipta Kerja dan turunannya tidak lebih dari karpet merah pemerintah kepada investor dan badan usaha memonopoli dan mengeksploitasi SSA hari ini dan masa yang akan datang. Penyingkiran masyarakat di pedesaan menjadi legal demi investasi dan proyek-proyek pembangunan.
Ke depan, kita akan menyaksikan semakin banyaknya petani, masyarakat pedesaan, masyarakat adat, nelayan dan masyarakat marjinal lainnya yang tergusur karna tanah dan ruang hidup mereka dirampas demi kepentingan investasi dan modal yang dilegalkan oleh hukum. Akan semakin jamak ditemukan diberbagai media perempuan petani yang menanggalkan pakaiannya demi melawan penggusuran, meningkatnya kriminalisasi pejuang agraria, anak-anak dikeluarkan dari sekolahnya karena orang tua mereka menolak digusur hingga invansi aparat ke desa-desa untuk mengintimidasi warga.



> “UU Cipta Kerja dan turunannya tidak lebih dari karpet merah pemerintah kepada investor dan badan usaha memonopoli dan mengeksploitasi SSA hari ini dan masa yang akan datang. Penyingkiran masyarakat di pedesaan menjadi legal demi investasi dan proyek-proyek pembangunan.

BAB III



> Konsolidasi modal ekonomi, sosial, politik dan pengetahuan rakyat adalah dasar dari pembentukan kekuatan politik kolektif gerakan rakyat, sebagai jawaban dari tujuan mulia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sukar mengharapkan kedermaan pemerintah melakasanakan RA, mengingat kepentingan pemodal berkelitkelindan dengan kepentingan pemerintah. Oleh sebab itu, gerakan rakyat harus bersatu padu mendukung dan memperjuangkan pelaksanaan reforma agraria berdasarkan inisiatif rakyat (*agrarian reform by leverage*). Konsolidasi modal ekonomi, sosial, politik dan pengetahuan rakyat adalah dasar dari pembentukan kekuatan politik kolektif gerakan rakyat, sebagai jawaban dari tujuan mulia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merupakan organisasi gerakan rakyat yang didirikan pada tanggal 24 September 1994. Berbentuk konsorsium yang bersifat terbuka, independen yang bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan kepemilikan, penguasaan, pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

Sekretariat Nasional KPA:
Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan, 12760.
Telp: +62 21 7984540

www.kpa.or.id
@SeknasKPA
@tanahuntukrakyat
Pembaruan Agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria